

SKRIPSI

**PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR : STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN
NO.225/PID.SUS/2016/PN PINRANG
(ANALISIS *FIQH JINAYAH*)**



OLEH:

**FIKA OKTAVIA
NIM: 17.2500.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR : STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN
NO.225/PID.SUS/2016/PN PINRANG
(ANALISIS *FIQH* JINAYAH)**



OLEH

**FIKA OKTAVIA
NIM: 17.2500.030**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pencabulan Anak di Bawah Umur : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor. 225/Pid.Sus/2016/ PN Pinrang (Analisis *Fiqh Jinayah*)

Nama Mahasiswa : Fika Oktavia

NIM : 17.2500.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B. 1006/In.39.6/PP. 00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI. (.....)

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag
NIP: 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pencabulan Anak di Bawah Umur : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor. 225/Pid.Sus/2016/ PN Pinrang (Analisis *Fiqh Jinayah*)
Nama Mahasiswa : Fika Oktavia
NIM : 17.2500.030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B. 1006/In.39.6/PP. 00.9/06/2020
Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
H. Islamul Haq Lc.,M.A.	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. No
NIP.19711214200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan keadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pemimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pemimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program Hukum Pidana Islam.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini mendidik penulis dapat menyelesaikan hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Juni 2022 M
15 Zulkaidah 1443 H

Penulis,



Fika Oktavia
NIM. 17.2500.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Oktavia
NIM : 17.2500.030
Tempat/Tgl. Lahir : Lome, 07 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pencabulan Anak di Bawah Umur : Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor.
225/Pid.Sus/2016/ PN Pinrang (Analisis *Fiqh
Jinayah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juni 2022 M
15 Zulkaidah 1443 H

Penulis,



Fika Oktavia
NIM: 17.2500.030

ABSTRAK

Fika Oktavia, *Pencabulan Anak Di Bawah Umur :Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah)*, dibimbing oleh Hj.Ibu Saidah dan Bapak Wahidin.

Penelitian ini berfokus pada pencabulan anak di bawah umur :Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang (Analisis *Fiqh Jinayah*). Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang. Bagaimana Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik *Case Study*, wawancara (*interview*), dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang. Dalam menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara itu relevan dengan penerapan Undang-undang tentang ketentuan secara aturan yuridis dalam penerapan hukumnya. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan dalam pandangan dalam Islam dalam zina dan digolongkan kedalam *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya tidak ada dalam *Nash* tetapi diserahkan kepada *Ulil Amri* atau penguasa/Hakim.

Kata Kunci : Pencabulan, Hukum Pidana Islam, Anak Di Bawah Umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori Pidana.....	11
2. Teori <i>Ta'zir</i>	14
C. Tinjauan Konseptual.....	17
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi & Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	37
A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Pinrang.....	37
B. Bagaimana Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Pinrang.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	23
2	Visi dan Misi	29
3	Struktur Pengadilan	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Pedoman Wawancara	4
5	Keterangan Wawancara	5
6	Surat Putusan PN Pinrang	6
7	Dokumentasi	7
8	Riwayat Hidup	8

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*

- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 لَلْحَقِّ : *al-haqq*
 الْحَجِّ : *al-hajj*
 نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
-----	---

- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia adalah semakin berkembang karena peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga usaha manusia untuk dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut terus menerus dilakukan. Usaha menanggulangi kejahatan tersebut sebenarnya sudah banyak dilakukan termasuk dengan hubungan pencabulan. Antara lain melalui pembuatan aturan hukum (kriminalisasi) yang bertujuan untuk mencegah maupun menindak para pelaku kejahatan pencabulan yang berlaku.

Kejahatan yang dapat ditimbulkan terhadap manusia semakin meningkat karena peradaban manusia yang semakin modern. Dengan demikian, upaya manusia untuk mencegah terjadinya kejahatan terus dilakukan. Upaya pemberantasan kejahatan tersebut memang telah dilakukan, termasuk seks. Antara lain melalui tindakan hukum (impeachment) yang bertujuan untuk mencegah atau mengadili pelaku tindak pidana pencabulan yang berlaku..

Kejahatan hukum pidana positif dikenal dengan kriminal, beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kriminalisasi kejahatan pencabulan seperti KUHP, Undang-Undang perlindungan anak, dan peradilan anak termasuk berbagai aturan didalam hukum Islam.

Kepentingan fisik dan psikologis anak harus dilindungi secara khusus. Anak berhak atas perlindungan, perhatian, pengasuhan, dan pendidikan kesejahteraan. Perlindungan hak anak berkaitan langsung dengan ketentuan, kebijakan, upaya dan kegiatan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya

perlindungan hak anak. Karena mereka tumbuh berkembang. Perkembangan psikologis, pada anak yang mengalami cacar fisik dan sosial.¹

Kata cabul berasal dari istilah dasar erotis berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berarti keji dan kotor, tidak senonoh (pelanggaran kesusilaan, kesusilaan). Secara hukum, istilah kecabulan atau kecabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP (Buku KUHP) yang diartikan cabul, yang berarti segala pelanggaran kesopanan (sopan) atau perbuatan tercela, semuanya dibawa ke dalam lingkungan hawa nafsu..

Pencabulan anak di bawah umur adalah kejahatan di ranah profesional. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut pandang orang yang melakukan kejahatan, tetapi dalam kasus khusus juga dapat dilihat dari perspektif korban sebagai orang yang terluka dalam kejahatan..

pada hukum pidana Islam, maksiat seksual sendiri belum ditemukan secara hukum, baik pada nash Al-Qur'an serta hadits, tetapi terdapat beberapa dalil yang mengindikasikan embargo *jarimah*, yang hampir merupakan kejahatan pencabulan. Sedangkan *jarimah* sendiri mempunyai arti perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan ditentukan oleh Allah, tentunya keduanya artinya hukuman yg kentara. (*hudud*) serta saksi (*ta'zir*) yang belum jelas namun dipengaruhi oleh pihak yang berwenang.² *Jarimah* berasal dari bahasa Arab (جريمة) yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana.

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).h. 89

²Dewi Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat," (*Hukum Publik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018).h.90

Dan pencabulan itu sendiri sudah jelas pencabulan adalah perbuatan tersebut dilarang bahkan diharamkan. Seperti dalam Firman Allah swt. Q.S. Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahnya :

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.³

Dalam Islam, melarang kita untuk mendekati zina, salah satunya adalah perbuatan cabul yang di dalamnya perbuatan cabul itu dekat dengan zina karena dilatarbelakangi perbuatan yang bersumber dari hawa nafsu. Asal muasal kejahatan percabulan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan atau larangan agama dan sosial. berarti kejahatan, sehingga perilaku cabul dapat dihukum dan dihukum.⁴

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku yang tidak bermoral tidak dijelaskan secara tegas oleh Al-Qur'an, dan kitab suci hanya menunjukkan bahwa hukuman untuk zina termasuk dalam hukuman hudud. Praktek zina dan zina jelas mencengangkan, padahal maksiat dan zina adalah asal mula nafsu, waktu zina yang dimaksud adalah pengenalan aurat laki-laki, aurat perempuan, sedangkan persetubuhan lebih dari sekedar perjumpaan. alat indera aurat perempuan dan aurat laki-laki yaitu aurat, meraba-raba payudara, dan memasukkan aurat laki-laki ke dalam mulut perempuan..

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid V Cet. Ulang, Semarang : Wicaksana, 1994 Dalam Neng Djubaidah, *Perzinaan*,(Cet. I, Jakarta:Kencana Prenada Group ,2010).h. 74

⁴M.nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Amzah, 2006).h.93

Pencabulan adalah salah satu dari bentuk kekerasan terhadap perempuan . Disini tidak hanya wanita dewasa namun banyak juga anak-anak. serta mengalami rasa trauma serta membuat malu pada korban serta bisa berpengaruh bagi kehidupan sampai dia kelak dewasa.

Secara spesifik, perlindungan hak anak bisa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014. tetapi kenyataannya anak ketika ini artinya korban asal kekerasan seksual pada kehidupan sehari-hari, dan yang menunjukkan kelemahan anak waktu mengalami kekerasan seksual tersebut⁵.

Pada pencabulan tersebut pada kategori kejahatan yang layak, dalam hal ini diatur dalam pasal 280 (2) serta (3) KUHP ⁶.

Perbuatan yang melakukan asusila kobannya adalah anak-anak yang di bawah umur dan juga perbuatan asusila Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan khususnya UU perlindungan anak yang sangat mengharukan dan menetapkan hukuman yang berat karena korbannya adalah anak dapat mengalami trauma, ketakutan dan juga sangat memalukan keluarga.

Perbuatan cabul sendiri dapat ditujukan kepada anak tentunya yang dapat memberikan dampak psikologis bagi anak yang sehingga menimbulkan trauma berat yang jangka panjang dan pada akhirnya dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rendah hati tidak percaya diri dan ketakutan yang berlebihan, cacat mental dan pada akhirnya cacar intelektual. Dalam situasi yang dimana bisa menjadi pengingat buruk bagi korban pelecehan seksual anak.

⁵R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*" (Bogor: Politelia, 1995).h.98

⁶Yustisia, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" (Jakarta Selatan: Gramedia Press, 2016).h.556

Pada dalam kamus hukum menjelaskan istilah pencabulan suatu perbuatan yang tidak senonoh yang dimana dimakna proses, cara yang menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercelah. pada penerangan pasal 289 KUHP (kitab Undang-undang hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya termasuk pada lingkup nafsu seksual. sedangkan berdasarkan Simon, berdasarkan P.A.F. Lamintang “*ontuchtugehandelingen* atau cabul merupakan perbuatan yang berhubungan menggunakan kehidupan seksual, yang bisa dilakukan menggunakan maksud buat memperoleh kesenangan menggunakan cara yang bertentangan menggunakan pandangan umum kesusilaan”.⁷

pada buku Undang-Undang hukum Pidana serta yang seorang ahli itu sendiri terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak. Pencabulan terkadang dilakukan dengan disertai Perbuatan-perbuatan pidana lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 kitab Undang-Undang aturan Pidana.

Di perkara pencabulan ini Pasal yang sinkron ialah Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang angka 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang angka 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat 1 kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dimana itu mampu dikatakan suatu pencabulan jika memenuhi unsur.

Adapun salah satu contoh yang dimana delik aduannya adalah terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, dan

⁷P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 1997), h. 159

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 kali dan bahkan 3 kali kepada korban, dalam hal kejadian tersebut setelah korban selesai belajar mengaji, bahwa sewaktu itu korban menjabat tangan kepada terdakwa selaku guru mengajinya, tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban setelah itu terdakwa menyorongkan bibirnya lalu mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian yang kedua terjadi di rumah terdakwa tepatnya di kios atau warung barang campuran terdakwa. Pada saat itu korban membeli sesuatu tetapi tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban kemudian terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya melewati celana dalam korban lalu masuk kedalam lubang kelamin korban.

Berdasarkan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut. Dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Fiqh Jinayah* Pencabulan Anak Di Bawah Umur : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Pinrang?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Putusan No. 225/Pid.Sus/2016 Pengadilan Negeri Pinrang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam, memberikan wawasan dan dijadikan bahan bagi yang akan melakukan penelitian penelitian terkait kejahatan pelecehan seksual terhadap anak khususnya bagi mahasiswa IAIN. Mempersiapkan siswa dan hasil penelitian, menguntungkan teori dan praktik.

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Asal akibat penelitian ini bisa memberikan manfaat, menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan pada penegak hukum pidana kekerasan serta pencabulan terhadap anak di bawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Asal akibat penelitian ini bisa memberikan manfaat, menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan pada penegak hukum pidana kekerasan serta pencabulan terhadap anak di bawah umur..



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian, berupa rangkuman penyajian atau pembahasan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan temuan penelitian, pembahasan, dan temuan hasil penelitian lainnya. Termasuk berikut ini:

1. Di dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesya Rahmah⁸, Mahasiswa Jurusan Hukum publik Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/pid.Sus/2017/PN.PSR,)”. Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan di bab-bab terdahulu, maka bisa ditarik kesimpulan hasil penelitian memberikan bahwa, pada tinjauan *fiqh jinayah*, Islam memasukkan tindak pidana pencabulan ini kedalam kategori *jarimah ta'zir*. sebab hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan menjadi pelanggaran hak perorangan tetapi juga pada pandang sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat. Pencabulan tidak bisa dikatakan zina sebab tidak adanya hubungan kelamin antara pelaku dan korban⁹. sesuai analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, hukuman yg diberikan pada terdakwa jarimah pencabulan merupakan *ta'zir*. sebab perbuatan tersebut

⁸Ikfina Aesya Rahmah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur,” (Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).h.70

⁹Ahmad Djazuli, “*Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).h.25

tidak termasuk pada kategori zina maka hukuman yang diberikan berupa *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan dan besar kecil ditentukan oleh *Ulil Amri*.

2. Penelitian serupa yang terkait dengan tema di dalam penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Muhammad Imam Firdaus Putra Perdana¹⁰. Mahasiswa Jurusan Hukum Publik Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus Anak/2018/PN Trg)". Didalamnya dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku ini ialah hukuman *ta'zir*, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur berasal tindak pencabulan yakni :setiap orang dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Selanjutnya, terdapat pada skripsi lainnya yang ditulis oleh Hermanto¹¹. Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtb)." Secara singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dari segi landasan yuridis di atur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289

¹⁰Muhammad Imam Firdaus, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*," (Surabaya : Jurusan Hukum Publik Islam Pada Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).h.70

¹¹Hermanto, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*," (Makassar : Jurusan Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Unoversitas Hasanuddin Makassar, 2017).h.25

sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut terhadap anak di atur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

Secara keseluruhan, penulis dapat mengatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang saya sebutkan di atas, yang sama-sama mempelajari hukum pidana Islam terhadap anak. Namun dengan menggunakannya, penulis memperjelas bahwa pembahasan dalam tesis, atau hasil penelitian sebelumnya yang penulis uraikan di atas, hanya membahas masalah hukum aktif terhadap pedofilia dan tidak membahas secara keseluruhan atau secara khusus risalah topikal yang digariskan dalam dan dari beberapa skrip di atas. Skripsi ini akan dibahas oleh penulis dengan pembahasan utama yang menitikberatkan pada penerapan hukum, pertimbangan hukum dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak..

B. Tinjauan Teoritis

a. Teori Pidana

berdasarkan sejarah, kata pidana dipergunakan secara resmi melalui rumusan pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memperkenalkan kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Sekalipun Pasal IX-XV masih menggunakan kata hukum penjara.¹²

Moeljatno berkata bahwa kata pidana asal istilah “*punishment*” serta istilah “dihukum” yang asal berasal kata “*woedt punishment*” adalah kata konversi. dia tidak sependapat menggunakan kata yang memakai kata-istilah yang tidak konvensional, yaitu pidana menjadi ganti istilah “dihukum” dan “dihukum dengan ancaman pidana” bukannya istilah “dihukum”. Jika “menghukum” berarti

¹²Andi Marlina, “*Hukum Panitensier*” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).h.105

“hukuman”, maka “aturan pidana” wajib berarti “hukum pidana”. Menurutnya, “dihukum” berarti hukum baik pada aturan pidana juga perdata. “ eksekusi” merupakan dampak berasal penerapan aturan yang mempunyai arti yang lebih luas dari pada pidana karena termasuk hakim dalam aturan perdata ¹³.

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar belanda, yaitu:

- a. Van Hamel mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan atau menghukum menurut hukum positif adalah penderitaan khusus seorang penjahat yang telah dikutuk oleh negara atas tanggung jawab ketertiban umum dari suatu kejahatan sederhana, karena orang itu mempunyai hukum. tetapi untuk menegakkan hukum..¹⁴
- b. Menurut Simons, kejahatan atau kejahatan berarti suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dikaitkan dengan pelanggaran suatu prosedur yang, sebagaimana ditentukan oleh hakim, telah dinyatakan bersalah terhadap seseorang. ¹⁵.
- c. Menurut Alga jansen, pidana atau straf adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan pemimpin mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak beralasan. Reaksi itu datang dari fakta bahwa pihak berwenang telah mencabut sebagian perlindungan yang seharusnya menjadi hak terpidana untuk kehidupan, kebebasan atau propertinya, yaitu, jika dia tidak melakukan kejahatan apa pun..

¹³Andi Marlina, *Hukum Panitensier* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).h.106

¹⁴Tolib Setiady, *“Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia”* (Bandung: Alfabeta, 2010).h.190

¹⁵P.A.F. Lamintang, *“Hukum Panitensier Indonesia”* (Bandung: Arnico, 1984).h.70

Dari ketiga bentuk kejahatan di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan sebenarnya hanyalah rasa sakit atau alat belaka. Artinya kejahatan tidak memiliki tujuan dan tidak dapat memiliki tujuan..¹⁶

Hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menyakiti atau menghalangi pelaku, tetapi juga untuk memungkinkan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang tepat.¹⁷

Hal ini perlu dijelaskan, agar di Indonesia kita tidak terjebak dalam pemikiran yang serampangan para penulis Belanda, karena mereka sering menyebut tujuan pemidanaan dengan kata-kata “tujuan penghukuman”. adalah penulis dalam negeri yang tidak mengenal cara berpikir yang kacau balau. Penulis Belanda secara harafiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan menggunakan kata-kata “tujuan penghukuman” meskipun yang dimaksud dengan kata “*doel der straf*” sebenarnya adalah tujuan awal penghukuman.¹⁸

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. satu. Menurut Sudarto, kata penghukuman merupakan sinonim dari penggunaan istilah *punishment*. Berasal dari istilah aturan dasar, sehingga dapat dipahami sebagai membuat undang-undang atau memutuskan undang-undang (*berechten*). Hukum yang dibentuk untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana tetapi juga hukum perdata. karena teksnya berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit menjadi, khususnya, pemidanaan dalam perkara pidana, yang seringkali identik dengan penggunaan pemidanaan atau pengenalan atau penjatuhan pidana oleh

¹⁶ P.A.F. Lamintang, “*Hukum Panitesier Indonesia*” (Bandung: Arnico, 1984).h.40

¹⁷ Tolib Setiady, “*Pokok-Pokok Hukum Panitensier*” (Bandung: Alfabeta, 2010).h.31

¹⁸ P.A.F. Lamintang, “*Hukum Panitensier Indonesia*.”(Bandung :Arnico, 1984).h.60

lembaga penegak hukum hakim. Hukuman dalam hal ini sama artinya dengan menggunakan kata-kata atau cercaan..

b. Andi Hamzah mengatakan pidanaaan juga dianggap sebagai pengenaan, pidanaaan atau pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafoming* dan dalam bahasa Inggris disebut *punishment*.

Unsur-unsur Pidana:

- a. Pidana pada dasarnya adalah derita penderitaan atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana yang dengan sengaja dijatuhkan oleh seseorang atau badan yang berwenang dan;
- c. Pidana bagi pelanggar seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pemidanaan merupakan tahapan penetapan hukuman dan juga tahapan pidanaaan dalam hukum pidana. Kata "Pidana" sering dipahami sebagai hukuman sedangkan "kriminalisasi" dipahami sebagai hukuman.

4. Teori Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Dalam hal seperti ini seperti Firman Allah swt. Q.S. Al- Fath/48: 9.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.¹⁹

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum dalam kalimat di atas, pidana mengacu pada Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pahala untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatannya. Islam menganggap tindakan agresi ini sebagai kejahatan yang berdampak buruk terhadap hak-hak individu. Jenis tindakan ini adalah kekerasan seksual terhadap orang yang akan dihukum berupa hukuman ta'zir jika melakukan perbuatan asusila, Islam juga mengancam pelaku kekerasan seksual dengan ancaman neraka di dalamnya..

Namun, dalam istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, Ta'zir adalah hukuman pendidikan bagi dosa (pelanggaran "yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara" tetapi diserahkan kepada Ulil Amri keduanya karena Ta'zir adalah jenis seleksi uqubat. ditentukan oleh qanun, bentuknya opsional dan ukurannya berada dalam batas atas dan bawah²⁰.

Hukuman *Ta'zir* secara singkat dapat digambarkan sebagai hukuman yang tidak ditetapkan oleh *Syara'* tetapi dihadirkan oleh *Ulil Al-Amri* untuk menetapkan dan eksekusi, artinya perbuatan hukum tidak memiliki sanksi untuk *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menentukan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Uraian tadi bisa diambil intisari bahwa, *Jarimah Ta'zir* dibagi pada 3 bagian;

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019).h.460

²⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritinga, “*Dasar- Dasar Hukum Acara Jinayah*” (Jakarta: Kencana, 2016).h.2

- a) Ta'zir sebab melakukan perbuatan maksiat
- b) Ta'zir sebab melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c) Ta'zir sebab melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *Jarimah Ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- 2) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

*Pelanggaran Jarimah Ta'zir terhadap hak-hak Allah adalah perbuatan yang mengabdikan pada kepentingan dan kesejahteraan umum. Misalnya, membawa bencana ke bumi. Namun, yang dipahami Jarimah Ta'zir adalah bahwa pelanggaran hak-hak masyarakat adalah tindakan yang merugikan sebagian orang, bukan masyarakat.*²¹.

Ada beberapa jenis sanksi dalam *jarimah Ta'zir*, yaitu sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan hukum yaitu hukuman mati dan cambuk, sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemandirian seseorang adalah penjara dan pengasinan.²² Sanksi *Ta'zir* terhadap badan merupakan salah satu hukuman mati. *Mazhab Hanafi* membolehkan *Ta'zir* dipidana dengan hukuman mati, selama perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya Kafir *Dzimmi* mengulangi perampokan dan penghinaan terhadap Nabi meskipun ia telah masuk Islam.

Mazhab Maliki dan beberapa Ulama Ha Nabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman *Ta'zir* tertinggi. Misalnya, hukuman bagi

²¹ Ahmad Wardi Muschlich, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.252

²² Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Amzah, 2016).h.94-114

mata-mata dan orang yang merusak tanah. Juga, beberapa Ulama *Syafi'iyah* mengizinkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran sekte sesat yang melanggar Al-Qur'an dan Sunnah.²³

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai garis pemikiran dalam penelitian ini, peneliti akan mengacu pada makna judul yang sedang diteliti “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Perilaku Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur”. Gambaran yang jelas dan tidak menyesatkan dari judul penelitian ini dapat menjelaskan tujuan dari subjudul serta konsep dasar atau keterbatasan penelitian ini.:

1. Analisis

Analisis merupakan ilmu yang mengkaji suatu peristiwa (karangan serta perbuatan) buat mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabah).²⁴

1. Fiqh Jinayah

Secara etimologis, fiqh menemukan asal usulnya dalam sebuah istilah yang artinya pengertian wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman mengutip definisi Al-Shafi'i, yaitu ilmu hukum-hukum syariah, adalah amaliah untuk ditemukan dan ditemukan menurut dalil-dalil yang jelas. Kata hukum dalam pengertian ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar pengertian penggunaan istilah “hukum”, seperti substansi, tidak termasuk dalam pengertian fiqh. Penggunaan istilah syari'ah atau syari'ah dalam definisi ini mengisyaratkan bahwa fikih mengacu pada posisi-posisi yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi fiqh adalah ilmu

²³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).h.96

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke- IV*” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).h.58

hukum syariat, sederhana dan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang jelas baik yang masih ada dalam Al-Qur'an maupun hadits..

Istilah jinayah juga berasal dari kata yang berarti dosa, secara etimologis berarti jinayah. Dalam istilah ekonomi, jinayah diartikan sebagai segala perilaku yang melarang dan merugikan jiwa atau orang lain selain jiwa dan diancam dengan qishash atau denda..²⁵ Oleh karena itu, *fiqh jinayah adalah kumpulan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh mukallaf karena pengetahuan rinci dalil-dalil hukum Al-Qur'an dan Hadits..*²⁶

*Jinayat jamak (jamak) bentuk jinayah. Secara bahasa, kejahatan berarti menyiksa badan, harta, dan jiwa. Sedangkan menurut istilah, pidana yang menyebabkan luka badan adalah qishash atau diyat. Kejahatan juga berarti hukuman untuk luka tubuh. Oleh karena itu, penganiayaan itu sendiri dan hukuman kekerasan fisik disebut kejahatan..*²⁷

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu menyakiti hati seseorang dengan cara bunuh diri baik disengaja maupun tidak.
- 2) *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu melukai seseorang dengan merusak salah satu organnya atau melukai salah satu tubuhnya baik disengaja maupun tidak..²⁸

²⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Badang Litbang dan Diklat Departemen RI, Cet; I, 2009).h.79

²⁶ Zainuddin Ali, *"Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).h.1

²⁷ Ahmad Wardi Muschlich, *"Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).h.45

²⁸ Asadulloh Al Faruk, *"Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam"* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).h.60

Tujuan fiqh jinayah yang ditentukan adalah untuk memelihara ruh, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkup pelanggaran meliputi pencurian, perzinahan, homoseksualitas, menuduh seseorang berzina, minum alkohol, membunuh atau melukai orang lain, merusak properti dan kerusuhan, dll. Selanjutnya, para fuqaha membatasi istilah kejahatan pada perbuatan-perbuatan yang mengandung ancaman hudud, dan hukuman qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah yang sesuai dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan syara', yaitu larangan Allah dengan hukuman had dan tazir..²⁹

2. Pencabulan

Dalam kamus bahasa Indonesia luas, kata cabul berasal dari kata “blasphemy” (penistaan) yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar tata krama dan kesusilaan, melanggar tata krama, kejam dan kotor. Cabul dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan..³⁰.

Menurut R. Soesilo, zina adalah pelanggaran kesopanan (sopan) atau perbuatan jahat yang menyangkut kenikmatan seksual, misalnya: mencium, menyentuh alat kelamin, payudara, dll..

Perbuatan cabul (Ontuchtige Hendelingen) adalah segala jenis perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain dan melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang hasrat seksual, seperti membelai atau menggosok penis atau vagina, memegang payudara seseorang, mencium mulut seseorang. , dan seterusnya..³¹

²⁹ Ahmad Jazuli, “*Fiqh Jinayah Cet. III*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).h.3

³⁰ Hermanto, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).h.21

³¹ Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.80

Dalam persepsi terhadap pencabulan tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai berikut: keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah yang berkaitan dengan pencabulan, yaitu.

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan adalah pelanggaran standar kesopanan. Kelompok pelanggaran etika termasuk pemerkosaan dan perzinahan. Pemerkosaan pada umumnya adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan, namun tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga termasuk jenis pidana harta benda dalam kamus besar bahasa indonesia, laki-laki bukan suaminya. Hukuman untuk perzinahan ditentukan dalam Pasal 28 KUHP.

Definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan kejahatan kesopanan, sehingga seolah-olah bingung mengartikan dengan meperkosaan atau persetubuhan. Pelecehan seksual dalam hukum Islam merujuk pada surah Q.S. An-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"³²

Penjelasan dari ayat di atas adalah perintah menahan pandangan, melindungi alat kelamin dan menjaga aurat yang merupakan bentuk masuknya pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencabulan merupakan kejahatan yang paling keji dibandingkan dengan kejahatan lainnya, sudah sewajarnya mereka yang melakukan pencabulan akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dari pada mereka yang melakukan perbuatan asusila lainnya. Namun, menghukum pelaku bukanlah satu-satunya cara untuk mengurangi pelecehan seksual. Hukuman hanya berupa pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

3. Anak

Anak-anak dianggap sebagai individu yang belum dewasa. Orang dewasa dipahami dalam arti bahwa anak tidak memiliki kematangan intelektual, emosional, moral dan sosial yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang siap menjadi jantung pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia..

Kemampuan berpikir anak dimulai pada usia lima belas tahun. Jika anak telah mencapai usia ini, ia dianggap sebagai orang dewasa yang sah. Imam Hanifah membatasi usia dewasa hingga delapan belas tahun, dan secara historis

³²Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur;An*, 2019).h.226

sembilan belas tahun untuk pria dan tujuh belas tahun untuk wanita. Menurut mazhab Maliki, hal itu sesuai dengan pandangan Abu Hanifah karena menetapkan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut yang lain sembilan belas tahun..³³

Pengertian anak banyak di jumpai dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 angka 2 menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I Bab ke-15 bagian ke-1 yang terdapat dalam pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ *Belum*

³³Abdul Qadir Audah, At-Tasyri al- Jina’I al- Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, (Beirut Libanon Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 253

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin".³⁴

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan :memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya bersalah diserahkan kepada, tanpa dipidana apapun".³⁵

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.³⁶

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).

d. Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.

Hukum adat tidak menentukan siapa anak dan siapa yang dewasa, tetapi dalam hukum adat tinggi badan seorang anak dapat dianggap dewasa, bukan berdasarkan umurnya melainkan pada ciri-ciri praktis tertentu..

e. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dari sudut pandang anak, anak adalah orang yang masih di bawah umur (*aqil baliq*), apalagi dalam hal ini Islam adalah anak dari makhluk yang lemah dan berakhlak mulia yang keberadaannya merupakan kewenangan kehendak

³⁴ Aditya Ramadita, "*Kitab Undang-Undang Perdata (Kuperdata)*" (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu, 2018).h.82

³⁵ Aditya Ramadita, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu, 2017).h.490

³⁶ Fuadi Primahasya Angger Sigit Pramukti, "*Sistem Peradilan Anak*" (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2015).h.70

Tuhan melalui proses penciptaan. . Anak harus diperlakukan secara manusiawi, seolah-olah diberkahi dengan kehidupan dan hati yang baik, sehingga kelak dapat menjadi anak yang berakhlak mulia, seperti anak-anak lainnya. bangsa dan negara..

- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).³⁷

4. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak..

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam kaitannya pelindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandasan Undang-

³⁷ Tim Visi Yustisia, “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” (Jakarta Selatan: PT. V isimedia Pustaka, 2016).h.90


Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. Non Deskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁸

Untuk tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa *“setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berkehadapan dengan hukum berhak merahasiakan”*. Dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

³⁸ Wida Peace Ananta Andika Wijaya, *“Darurat Kejahatan Seksual”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).h.91

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini mengacu pada pedoman penulisan tesis ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengesampingkan karya metodologis lainnya. Metodologi penelitian dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan asal data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pembahasan ini mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data. dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut::

A. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis masalah (studi kasus). Dalam pengelolaan dan analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, pertama-tama untuk mempermudah deskripsi hasil penelitian dalam bentuk skenario atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin data atau informasi. Kedua pendekatan penelitian ini diperlukan untuk menjadi akrab dengan topik penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan data sebagai informasi yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti membutuhkan pendekatan penelitian ini untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan..³⁹

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

³⁹ Saharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian" (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).h.115

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II B.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dengan surat keputusan Menteri keHakiman Tahun 1960. Pengadilan Negeri Pinrang termasuk dan diresmikan pada tanggal 27 September 1973, terpisah dari pengadilan Negeri Kelas I Parepare. Sebelum tahun 1951 di daerah ini dikenal beberapa Pengadilan Swapraja yaitu⁴⁰:

1. Sawitto
2. Kassa di Belajeng
3. Batulappa di Bungi
4. Suppa

Pengadilan ini mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Hadat Besar yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya lebih besar dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya di atas Rp. 25.
- 2) Hadat Kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumnya di bawah satu tahun, dan untuk perkara perdata nilainya Rp. 25.

Keputusan- keputusan Hadat Besar dan Hadat Kecil tidak dapat dibidang dan untuk memperoleh kepastian hukum harus dilakukan oleh *Asisten Bestuur*, untuk kepala Distrik sebagai anggota. Tahun 1951 semuanya dilebur menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Parepare dengan membawahi

⁴⁰ Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., "*Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Selatan*," (Jakarta: Dirjen Baladilum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000).h.87

wilayah Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang. Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan diresmikan dan Tahun 1964 Pengadilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Tahun 1960 Pengadilan Negeri Pinrang mendapat SK dan Menteri keHakiman untuk pembentukannya, tetapi tidak dapat diresmikan karena tidak ada Hakim yang bersedia bertugas di Pinrang. Setelah Tahun 1967 ditugaskan dua Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk membuka fillial Pengadilan Negeri Kelas I Pinrang di Pinrang, dan berlangsung terus sampai di resmikan Pengadilan Negeri Pinrang berdiri sendiri.

Pengadilan Negeri Pinrang telah eksis selama kurang lebih 48 tahun. Dalam kurung waktu tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah dipimpin telah di pinjam oleh enam belas (16) orang ketua sebagai berikut:

1. H. Abdul Majid (periode 1971);
2. Basmuddin S.H (periode 1973);
3. Nai Muddin S.H (periode 1982);
4. Ahmad Burhan S.H (periode 1985);
5. Soprijanto, S.H (periode 1992);
6. H. Zaini Syamsul S.H (periode 1993-1998);
7. H. Muhammad Thamrin S.H (periode 1998-2003);
8. H. Abdul Somad Bonang, S.H (periode 2003-2006);
9. Adhar, S.H., M.H. (periode 2007-2010);
10. Eli Supronto, S.H (periode 2010-2011);
11. Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H (periode 2011-2014);
12. Imam Supriyadi, S.H (periode 2014);
13. Muh. Nuzulul Kusindiardi, S.H (periode 2014-2015);


14. Somadi. S.H (periode 2015 – 2018);
15. Adil Kasim, S.H (periode 2018- 2020);
16. Teguh Arifiano, S.H., M.H (periode 2020- Sekarang);

Pengadilan Negeri Pinrang terletak di Jl. Jend. Sukowati No. 38 yaitu mencakup 12 kecamatan dan 104 kelurahan masing-masing⁴¹:

1. Kecamatan Batulappa Mewilayahi 5 Kelurahan/Desa
2. Kecamatan Cempa Mewilayahi 7 Kelurahan/Desa
3. Kecamatan Duampanua Mewilayahi 14 Kelurahan/ Desa
4. Kecamatan Lasinrang Mewilayahi 7 Kelurahan/Desa.
5. Kecamatan Lembang Mewilayahi 14 Kelurahan/ Desa
6. Kecamatan Mattiro Bulu Mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
7. Kecamatan Mattiro Sompe Mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
8. Kecamatan Paleteang Mewilayahi 6 Kelurahan/Desa
9. Kecamatan Patampanua Mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
10. Kecamatan Suppa Mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
11. Kecamatan Tiroang Mewilayahi 5 Kelurahan/Desa
12. Kecamatan Watang Sawitto Mewilayahi 8 Kelurahan/Desa

⁴¹ Departemen KeHakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., *“Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Selatan,”* (Jakarta: Dirjen Baladium Dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000).

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI PINRANG



Gambar 2: Stuktur Pengadilan Negeri Pinrang⁴²

⁴² Sumber :Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II,

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pinrang



Gambar 3: Visi dan Misi PN Pinrang⁴³

2. Waktu Penelitian

Aktivitas Penelitian ini dilakukan pada waktu sekitar 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian..

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur :Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016 PN Pinrang (Analisis *Fiqh Jinayah*)

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi yang diperoleh dari responden atau dari literatur, dalam bentuk statistik atau lainnya, untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian secara umum ada 2 jenis data yang akan dianalisis yaitu

⁴³Sumber: Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II

primer dan sekunder, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah::

1. Data utama

Data primer dari sumber data adalah semua informasi yang diperoleh dari responden atau dari literatur, dalam bentuk statistik atau lainnya, untuk tujuan penelitian. data yang digunakan berasal langsung dari pencetusnya (hakim) dan nomor putusan pertama diambil dari direktori/gagal putusan Pengadilan Negeri Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan subjek penelitian, yang merupakan hasil penelitian berupa laporan, tesis, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder artinya sumber data penelitian yang diperoleh bukan data pribadi dan melewati perantara. Dalam hal ini, data sekunder diambil dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling mendasar, karena tujuan utama penelitian adalah menerima data tanpa mengetahui teknik pengumpulan datanya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi persyaratan standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Teknik *Case Study*

Teknik studi kasus dilakukan dengan melakukan survei berbasis lokasi untuk melakukan penelitian dan memperoleh data khusus untuk pembahasan ini. Teknik yang digunakan untuk menyinkronkan data lapangan dengan data teknik adalah:

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan metode tanya jawab. Ciri utama wawancara adalah hubungan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah sarana pengumpulan data yang berupa catatan-catatan penting yang bekerja sama dengan menggunakan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh secara lengkap, sah, dan tidak sesuai dengan asumsi..⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun transkrip dan dokumen lain yang telah dikumpulkan. Artinya peneliti dapat meningkatkan pemahamannya terhadap data dan kemudian lebih jelas menyajikan kepada masyarakat apa yang ditemukan atau diperoleh di lapangan. Analisis data kemudian akan menarik kesimpulan tertentu atau menyimpang dari kebenaran umum tentang suatu fenomena dan menggeneralisasikan fakta tersebut ke suatu peristiwa atau data dengan tanda yang sama dengan fenomena yang bersangkutan..⁴⁵ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut

⁴⁴ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Peneliti Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.158


⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metedeologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000).h.40

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyeleksi unsur-unsur utama yang penting dari masalah penelitian kemudian membuang data yang dianggap tidak penting..

2. Penyajian data (*Data Display*)

Dimana peneliti menafsirkan dan menentukan makna dari data yang disajikan. Kegiatan ini dilakukan melalui perbandingan dan pengelompokan. Data yang disajikan kemudian dibangun menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini akan selalu dikembangkan lebih lanjut berdasarkan pengumpulan data baru dan wawasan baru dari sumber data lain, untuk menarik kesimpulan yang benar-benar relevan dengan situasi..



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Putusan No. 225/Pid.Sus/ 2016 Pengadilan Negeri Pinrang

Peneliti dalam proses pengambilan informasi mengenai proses-proses penanganan yang dilakukan dalam pencabulan anak di bawah umur, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian wawancara, bahwa dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu hakim pengadilan negeri pinrang. Dalam proses wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana dengan putusan Nomor 225 Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Pinrang. Tentang pencabulan anak di bawah umur⁴⁶

Seiring dengan perkembangan perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka merembes pula pada pertumbuhan dan perkembangan kejahatan terutama salah satu penyebab timbul adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Pemidanaan secara singkat dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang di maksud berkaitan dengan penjatuhan pidana alasan-alasan pembenar (*Justification*) di jatuhkan pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) di nyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak

⁴⁶ Mulyanto, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).h. 33

pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana serta alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tadi berada penuh ditangan Negara. di hakikatnya pidana ialah proteksi terhadap rakyat serta perbuatan yang melanggar hukum yaitu bahwa pidana pada harapan menjadi sesuatu yang akan membawa kerukunan serta pidana adalah proses pendidikan buat mengakibatkan orang bisa diterima kembali pada masyarakat. Maka tujuan asal hukum pidana ialah buat memenuhi rasa keadilan.⁴⁷

Pemidanaan juga ialah menjadi suatu tindakan terhadap seorang penjahat, bisa dibenarkan secara normal bukan terutama sebab pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain pada rakyat.⁴⁸ Pemidanaan pula merupakan menjadi suatu tindakan terhadap seorang penjahat, mampu dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain pada rakyat.

Dalam Penjatuhan Pemidanaan kepada Terdakwa Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang mempunyai beberapa pertimbangan sebelum menerapkan hukum pada perkara kasus Pencabulan Anak Di bawah Umur : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/Pn.Pinrang (Analisis *Fiqh Jinayah*) Hakim Pertimbangan beberapa faktor dan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dan mendengarkan keterangan

⁴⁷ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.*" (Jakarta: Kencana, 2003).h. 259

⁴⁸ Bambang Waluyo, "*Pidana Dan Pemidanaan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).h.8

penasehat hukum Terdakwa seperti yang di jelaskan oleh Alim Maskury Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang Tersebut mengatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang yang menilainya alat bukti yang pertama di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dipelajari dan dilihat dari berbagai segi aspek sesuatu yang dilakukan oleh pihak pelaku termasuk dengan apakah si pelaku dan keluarga korban akan berdamai. Kemudian yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah apakah si pelaku memberikan biaya santunan atau belum yang kemudian akan di tanyakan langsung oleh Hakim itu sendiri atau bahkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan hal tersebut akan menjadi salah satu faktor atau hal-hal pendukung yang biasa meringankan pelaku atau bahkan bisa memberatkan pelaku”⁴⁹

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Yang dikerenakan perbuatan pencabulan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.⁵⁰

Hakim terdakwaupun menyatakan keberatan atas keterangan yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa terdakwa telah melakukan mencium bibir dan memasukkan lidahnya ke mulut saksi, mengelus-elus kelamin saksi, dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam lubang kemaluan kepada anak perempuan yang mengaji di rumah terdakwa yaitu saksi tersebut. Terdakwa berpesan kepada saksi untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada siapapun terlebih kepada kedua orang tua saksi. Kalau saksi tetap menceritakan

⁴⁹ “Putusan Nomor 225/Pid.Sus/PN.Pinrang,”.

⁵⁰ Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).h.40

hal itu kepada orang tua saksi maka terdakwa mengancam akan memukul saksi. Kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi.⁵¹

Saksi tersebut mengaji di rumah terdakwa dan diajari oleh istri terdakwa yang sejak Tahun 2010 mengajar anak-anak itu mengaji dengan dibantu oleh terdakwa. Anak-anak itu mengaji setiap hari senin sampai hari sabtu setiap pukul 13.00 wita sampai dengan kumandang sholat ashar. Sedangkan untuk hari minggu, pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita .

Setiap azan sholat ashar, anak-anak mengaji pergi ke Mesjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang bersama Terdakwa untuk sholat ashar dilanjutkan dengan berikan ta'lim (pembacaan cerita-cerita kisah hikmah para nabi). Selama anak-anak yang mengaji di rumah terdakwa sebelum mengaji mereka melakukan pekerjaan rumah terdakwa seperti menyapun, ngepel lantai untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki mengisi bak air. Anak-anak yang mengaji di rumah terdakwa juga tidak di pungut biaya.

Setelah habis sholat ashar dan cerita kisah nabi kepada anak-anak, anak-anak itu membereskan dan merapikan meja tempat menaruh buku cerita nabi mengembalikan kemimbar masjid. Kemudian anak-anak itu kembali salaman dengan terdakwa dan anak-anak itu mencium pipi anak perempuan sedangkan anak laki-laki hanya mencium tangan terdakwa saja.

Keterangan terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik yang menerangkan bahwa terdakwa telah memegang kelamin anak perempuan yang mengaji di rumah terdakwa. Dan Terdakwa bantah hanya tata caranya karena terdakwa tidak memasukkan salah satu jari terdakwa kedalam lubang kemaluan

⁵¹ “Putusan Nomor 225/Pid.Sus/PN.Pinrang.”h.30

anak perempuan tersebut tetapi Terdakwa benar telah memasukkan tangan terdakwa dibalik celana panjang, rok dan celana dalam anak perempuan itu lalu meraba kelamin mereka. Terdakwa hanya ingin mengetahui apakah kelamin anak perempuan itu telah tumbuh bulu kemaluan layaknya orang dewasa.

Terdakwa juga membantah keterangan salah satu saksi yang mengatakan ia tidak mencium bibir saksi tapi hanya mencium pipi sebagai tanda sayang seorang guru kepada muridnya. Terdakwa mengakui memasukkan tangan Terdakwa kecelana dalam salah satu saksi tapi Terdakwa tidak memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan salah satu saksi dan salah satu saksi masuk salam WC rumah Terdakwa dan terdakwa memanggil saksi dan saksi membuka pintuk WC dan terdakwa mencium bibir saksi.

Maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti berupa *visum et repertum* yang di ajukan dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk sampai pada suatu penilaian apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaanya.

Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai adalah:

- 1) Setiap Orang;

- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 3) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang (*hij die*) adalah sebagai kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, ialah identitasnya sebagaimana di maksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah di uraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya di sebutkan terdakwa. Selain itu terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar; Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *setiap orang* adalah perseorangan atau korporasi.

Pada pengertian/makna istilah "*setiap orang*" adalah di atas dapat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Maka terdakwa ternyata memenuhi kualitas pada subjek hukum Pasal 82 aat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Apakah unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim Berpendapat bahwa terhadap tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -1 ini terpenuhi;

2. **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang pengetahuan “*dengan sengaja*” adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dari perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa;

Yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah suatu tindakan yang mempergunakan tenaga di luar batasan tertentu yang mempunyai tujuan untuk mencederai, menyakiti maupun melukai seseorang. Adapun maksud dengan “*ancaman kekerasan*” yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti-nakuti, sehingga membuat psikis seseorang menjadi terguncang dan tunduk atas kemauan orang tersebut.

Yang dimaksud dengan “*memaksa*” menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meperlakukan, menyuruh, meminta dengan memaksa. Yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah segala upaya untuk meyakinkan orang lain dengan mengubah cara pandang orang terhadap apa yang tidak di yakini menjadi suatu keyakinan di mana pelaku telah menguasai keadaan atau kondisi.

Yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah suatu cara dengan mempergunakan kata-kata yang tidak mempunyai nilai kebenaran tetapi dihadapkan oleh pelaku sebagai suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah suatu cara yang dilakukan baik berupa perkataan maupun perkataan indakan yang menjanjikan atau mengiming-imingi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu kehendak pelaku.

Yang dimaksud dengan “*membiarkan terjadinya perbuatan cabul*” adalah pelaku ada mendampingi pelaku utama atau pelaku lain yang sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku universal tersebut tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk mencegah untuk menghentikan perbuatan dari pelaku utama atau pelaku lain.

Yang dimaksud dengan “*anak*” menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masuk dalam kadungan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih relevan dan sesuai dengan frase “*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*”.

Berdasarkan pengertian “*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*” dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Majelis menilai bahwa pada kurang waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Baru Wakka, Desa Tadang pallie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan hukum positif yang berlaku kepada saksi tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan pada Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti “*dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*”. Perbuatan “*memaksa*” tersebut terjadi karena saksi tidak secara suka rela mengikuti kemauan Terdakwa. Saksi-saksi yang masih anak-anak tersebut belum mengetahui apa, bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa kepadanya. Mereka mengikuti kemauan terdakwa karena terdakwa adalah guru dan suami dari orang yang mengajarkan mereka mengaji dan juga anak-anak itu tidak kuasa untuk menolak keinginan Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatannya ia tidak membujuk atau mengancam atau dengan ancaman kekerasan agar anak-anak mengaji tersebut mengikuti kehendaknya. Setelah menyelesaikan perbuatannya, terdakwa kerap memberikan sejumlah uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih sebuah permen yang menyenangkan hati anak-anak tersebut. Setelah itu

terdakwa berpesan agar mereka tidak menceritakan perbuatan yang baru dilakukan oleh Terdakwa kepada siapapun.

Terdakwa dan penasehat Hukumnya dalam *pledoi* tertulis mereka tanggal dan dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2016, halaman 20 sampai dengan halaman 22 pembelaannya meletakkan kesimpulan dan berpendapat Penasehat Hukum Terdakwa di bagian sub unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian unsur ini bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya adalah bahwa terdakwa mencium korban sebagai tanda kasih sayang sebagai guru. Dalam keterangan korban yang mengatakan Terdakwa telah mencium dan memasukkan lidah di mulut korban kemudian meraba vagina dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan saksi. Yang memberikan keterangan tidak di sumpah sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan hanya sebagai petunjuk saja (*vide penjelasan Pasal 171 KUHP*). Saksi-saksi tersebut seharusnya wajib di sumpah sebagaimana disebutkan pada Pasal 160 ayat (3) KUHP oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang tidak bersumpah tidak dinilai kesaksian dan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terhadap dan Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun mencium pipi menurut terdakwa dan Penasehat Hukumnya adalah tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya tetapi berdasarkan keterangan terdakwa yang menjadi fakta persidangan, Terdakwa mengakui ia bermaksud mencium pipi anak-anak perempuan yang mengaji tersebut tetapi meleset dan mengenai bibir saksi. Walaupun ternyata hanya mencium pipi menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat dan tidak sepatasnya untuk dilakukan oleh Terdakwa karena anak

itu berlainan jenis dengan terdakwa dan tidak dilakukan Terdakwa kepada anak sejenis kelamin laki-laki yang juga mengaji di rumah. Dan nilai pembuktian keterangan saksi-saksi tidak disumpah sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menentukan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam peridangan.

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini terpenuhi dan secara sah menurut hukum.

3. **Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut**

Beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

Syarat-syarat untuk menentukan adanya “beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) baik menurut MvT, doktrin yang yurisprudensi yaitu;

- Adanya sesuatu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari suatu keputusan kehendak;
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksoorting*);
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama;

Menimbang dalam putusan HR 11 Juni 1894, 19 Okt. 1931, N. J 1932, W. 1290, Berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau (*voorgezette*

handeling) itu tidaklah cukup jika perbuatan itu merupakan perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan- perbuatan tersebut juga merupakan pelaksana dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang.

Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti mewujudkan kehendaknya dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi. Terdakwa melakukan perbuatannya pada periode antara tahun 2011 sampai tahun dengan tahun 2015.

Perbuatan yang di lakukan Terdakwa seperti mencium bibir dan memasukkan lidah ke dalam mulut anak-anak tersebut, memegang kelamin dan memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi, dari luar celana yang dikenakan salah satu saksi tersebut menyusuh salah satu saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sedang mengenakan sarung ialah perbuatan yang sejenis yang ada berhubungan sedemikian rupa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi dalam kurung yang tidak terlalu lama tergantung atau terjadi pada saat anak-anak mengaji di rumah Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terbukti secara sah hukum.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*"

Berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, majelis hakim menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus di nyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa maka harus di jatuhi pidana. Pidana yang di jatuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kemerdekaan dan pidana denda maka mengenai pidana denda yang di jatuhkan dalam perkara ini berdasarkan akan ditentukan dalam amar putusan.

Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti bilamana terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut.

Selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa di jatuhi pidana maka terdakwa pula harus dibebani untuk membayar perkara dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Pada Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pinrang Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan

(1)Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa malu dan trauma mendalam kepada saksi yang semuanya masih berusia di bawah umur dan juga kepada keluarganya.

(2)Terdakwa adalah seorang tokoh masyarakat yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan hukum.

b. Hal-hal yang meringankan:

(1)Terdakwa bersikap sopan di persidangan

(2)Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umur, dihubungkan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat yang ditimbulkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa nanti tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang diberikan kepadanya berkahir.

Karena terdakwa di nyatakan bersalah, amat kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Berdasarkan Pertimbangan hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencabulan anak di bawah umur” dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.0000; (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan. Selanjutnya dibebankan biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari analisa peneliti terkait dengan Pertimbangan Hakim dengan Nomor Putusan 225/Pid.Sus/2016/PN. Pinrang Hakim dalam menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara itu relevan dengan penerapan Undang-Undang tentang ketentuan secara aturan yuridis dalam penerapan hukumnya. Dimana di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 ayat (1) yang berbunyi: “*setiap orang yang dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00(enam puluh juta rupiah)*”. itu di atur dalam bahwasanya yang melakukan pencabulan relevan dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim di persidangan melihat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari hal yang memberatkan melakukan pencabulan dengan memasukkan jari tangan di dalam kemaluan saksi dan mencium memasukkan lidah kedalam mulut saksi, meraba raba dan mengosok gosok kemaluan saksi hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dalam persidangan.

Menurut penulis hukuman pelaku pencabulan pada putusan No.225/Pid.Sus/2016 Pengadilan Negeri Pinrang lebih berat dibandingkan kasus pemerkosaan karena bahwa pelakunya seorang toko masyarakat dan seorang guru mengaji sehingga itulah yang memberatkan dia di jatuhi hukuman 15 (lima belas) Tahun penjara sementara kasus pemerkosaan di atur dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana berbunyi: “*Barang siapa dengan kekerasan*

atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.



B. Bagaimana Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang

Pencabulan dalam perspektif Islam adalah Perzinaan. Zina dalam arti luas, baik dari pandangan mata yang disertai nasu maupun dari zina dengan tangan, semuanya adalah zina. Pencabulan perbuatan zina, maka Allah melarang manusia untuk mendekat, apalagi melakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁵²

Mengenai Wawancara peneliti tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, bahwa:

Disebutkan bahwa zina dalam agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang tentu saja harus di hukum karena akibatnya sangat mengerikan dan mencakup kejahatan dan dosa. Perzinaan, seks bebas dan segala bentuk hubungan seksual lainnya di luar aturan agama dilarang.g artinya menyetubuhi wanita dengan tidak diawali akad nikah menurut *syara*’. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina merupakan tingkah laku laki-laki yang menyetubuhi wanita didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafiyah memaknai bahwa zina merupakan memasukkan zakar ke fajri ang haram tanpa ada subhat yang secara naluri mengandung syahwat.⁵³

⁵²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media 2004).h.90

⁵³Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor), h. 53

Hukum pidana Islam tidak begitu memahami istilah tindak pidana pencabulan. Dikarenakan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi digolongkan sebagai perbuatan zina, sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berlainan dengan zina. Yang berasal dari kata bahasa Arab, *zana-yazni-zina* yang artinya *ata al-marata min ghairi'aqdim syar'iyin aw malikin, y*

Pencabulan, pemerkosaan dalam pandangan Islam adalah zina pencabulan adalah pemaksaan yang dimana terjadinya hubungan seks terhadap perempuan di bawah umur tanpa kehendak yang di sadari oleh pihak perempuan. Sedangkan pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan.

Pemerkosaan merupakan perbuatannya yang dimana perbuatannya sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatan yang menjijikan tetapi akan juga menimbulkan “beban psikologis terhadap korban yang sulit disembuhkan apalagi kalau sampai mengakibatkan kehamilan pada perempuan yang diperkosa itu” banyak juga diantara korban pemerkosaan yang mengalami stres berat, bahkan ada yang memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri.

Dari pandangan hukum Islam terhadap pemerkosaan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan sebagai pula perbuatan kejahatan yang sadis.

Zina secara harfiah berarti faisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan⁵⁴. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina itu

⁵⁴Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991).h.31

melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat⁵⁵ dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).⁵⁶ Zina berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.⁵⁷ Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini beberapa redaksinya. Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat.

1) Mazhab malikiyah

Mazhab malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁵⁸ Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti persetubuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan lalu yang dilakukan oleh seseorang mukallaf maksudnya ialah orang yang akil baligh.

⁵⁵Yang Dimaksud Dengan Syubhat Adalah Yang Diragukan Keabsahannya, Seperti Nikah Tanpa Wali

⁵⁶Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 192).h. 117

⁵⁷A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996).h.35-3

⁵⁸Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.6

2) Mazhab hanafiah

Zina merupakan nama bagi persetubuhan yang haram kemaluan seorang perempuan yang masih hidup serta bukan dalam terpaksa di pada negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku aturan Islam, serta perempuan tersebut bukan miliknya serta tidak ada syubhat pada miliknya.⁵⁹ oleh sebab itu, bila melakukannya sesama jenis atau perempuan menggunakan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

3) Wazhab syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qodir Audah, menyampaikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yg diharamkan karena zatnya tanpa terdapat subhat serta berdasarkan tabiatnya menyebabkan syahwat.⁶⁰ Oleh sebab itu, masuknya ujung kemaluan meskipun sebagaimana ke pada kemaluan perempuan yang haram pada keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

4) Mazhab Hambaliyah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan).⁶¹ Jika kita menganalisa dari beberapa definisi tersebut maka pada subtansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan ang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.6

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.7

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.7

perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).

Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka pendapat penyusun simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak keormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

Berdasarkan uraian di atas , peneliti berpendapat bahwa perzinahan adalah salah satu penyebab utama yang mengarah pada kehancuran dan kehancuran peradaban, penyebaran penakit yang sangat berbahaya. Mendorong orang untuk terus hidup melajang dan tanpa pernikahan. Oleh karena itu perzinahan adalah penyebab utama kemiskinan, pemborosan perzinahan, dan kehancuran. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur/24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁶²

Pencabulan, pemerkosaan adalah dari sudut pandang Islam perzinahan, pencabulan memaksakan hubungan seksual terhadap wanita di bawah umur

⁶²Kementrian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019).h.90

tanpa kehendak sadar dari wanita tersebut. Pemerkosaan memaksa seks terhadap perempuan atau tanpa kehendak sadar dari perempuan tersebut.

Pemerkosaan adalah tindakan sangat biadab (kejam), bukan hanya karena tindakan yang keji, tetapi juga “beban psikologis bagi korban yang sulit disembuhkan, apalagi jika mengakibatkan kehamilan bagi wanita yang diperkosa”.⁶³ Karena banyak korban pemerkosaan mengalami stress berat, bahkan beberapa bahkan memili untuk bunuh diri.

Hukum Islam menentang pemerkosaan menyatakan bahwa pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan seksual dan kajahatan sadis. Pelakunya adalah orang berdosa dan harus di jatuhi hukuman berat. Hukuman untuk zina dan hukuman untuk *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis pada jenis kejahatan yang dilakukan.

Dalam tindak pidana pencabulan yang telah dijelaskan di atas yang dikenakan sanksi pidana *ta'zir* yan dimana tindak pidana pencabulan tersebut belum sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya pelaku melakukan kontak terhadap pada anggota tubuh perempuan seperti meraba-raba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana hudud tetapi sanksi pidannya ditetapkan oleh *Ulil Amri*, yang dimana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

Dalam perkara yang sedang peneliti teliti, seseorang terdakwa yang terbukti secara sah yang telah meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (3) Undan-

⁶³ Yatimin, “*Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam Cet, I.*” (Jakarta: Pnt Amzah, 2003).h.50

Undang-Perindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan ini terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak didikannya. Perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah berlaku dan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undan-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya yakni mencabuli anak didikannya dan perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan dikarenakan unsur-unsur pidana didalamnya sudah terpenuhi.

Oleh karena unsur hukum pidana Islam telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan termasuk tindak pidana terhadap kehormatan.

Penulis sependapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman bagi *jarimah* dalam pencabulan ini adalah hukuman *ta'zir* namun, juga dapat dikenakan hukuman *hudud*. Dalam perkara ini terdapat unsur-unsur meraba – raba, mencium bibir sanksi dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan, membujuk dan memaksa korban yang menyebabkan adanya tekanan yang menimbulkan ancaman dalam kasus ini disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah hukuman *ta'zir* berdasarkan bukti-bukti terkumpul ukuran sanksi *ta'zir* bergantung pada *ijtihad Ulil Amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Pembuktian Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, perlindungan diberikan kepada kedua orang dalam hal sama seperti dalam pembuktian. Pembuktian dalam hukum Islam disebut *Al-Bayyinah*, dalam hukum Islam, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran. Dalam hal teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut Jumhur Ulama *bayyinah* merupakan sinonim dengan *syahadah* (kesaksian).

Bukti adalah istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenarannya. Khususnya dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi atas nama dua orang saksi yang tidak dilarang untuk memberikan keterangan atas nama para saksi tersebut.

Al-Qur'an menyebut bukti tidak hanya dalam hal saksi. Tetapi, juga dalam hal informasi, pernyataan dan alasan, baik secara individu maupun dalam komulasi.⁶⁴

Bahwa untuk mendapat hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. *Bukti res ipsa loquitur* adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada

⁶⁴ Ibnu Qasyim Al-Jauziyah, "*Hukum Acara Peradilan Islam*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h.70

keterangan saksi. Dalil, keterangan, alasan, gejala, indikassi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka merupakan bukti bagi agen Nabi SAW untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas diri. Pembuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka itu oleh engent Rasulullah di tempatkan pada kedudukan saksi.⁶⁵

Dari keterangan tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW sebagai pnuat hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barang siapa yang mempelajari *syari'at* Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

⁶⁵ Ibnu Qasyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).h.46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Putusan No.225/Pid.Sus/2016 Pengadilan Negeri Pinrang. Dalam Pertimbangan hakim faktor yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabula anak adalah melihat alat bukti yang pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dipelajari dan dilihat dari berbagai aspek sesuatu yang dilakukan oleh pihak pelaku termasuk adalah apakah pelaku dan keluarga korban akan berdamai. Pertimbangan selanjutnya adalah apakah pelaku memberikan biaya santunan atau belum yang kemudian akan ditanyakan langsung oleh Hakim dipersidangan, hal tersebut akan menjadi faktor atau hal-hal pendukung yang biasa meringankan pelaku dan memberatkan pelaku.
2. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hukum Islam menentang pemerkosaan menyatakan bahwa pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan seksual dan kejahatan sadis. Pelakunya adalah orang berdosa dan harus dijatuhi hukuman berat. Hukuman untuk zina dan hukuman untuk *Ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.

B. SARAN

Seharus tidak hanya keluarga atau penegak hukum saja yang terlihat dalam mencegah kasus pencabulan anak akan tetapi juga masyarakat karena akan mempengaruhi pada mental anak yang akan berakibat fatal untuk masa depan anak itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-Quranul Karim
Kementrian Agama RI. 2019. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
2. Sumber Putusan
 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/PN.Pinrang.”
 Hakim Alim Maskury Pinrang. 19 Agustus 2021
3. Sumber Jurnal
<http://Myblogsamudra.logspot.Com/2010/05/Pembuktian-Dalam-Hukum-Islam.Html> Diakses Tanggal 12 Juli 2016
4. Sumber Skripsi
 Firdaus, Muhammad Imam. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.” *Surabaya : Jurusan Hukum Publik Islam Pada Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.*
 Hermanto. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.” *Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.*
 Hermanto. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.” *(Makassar : Jurusan Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Unoversitas Hasanuddin Makassar), 2017.*
 Rahmah, Ikfina Aesya. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.” *Surabaya: Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya., 2019.*
 Wahyuni, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat.” *Hukum Publik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

5. Sumber Buku







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1357/In.39.6/PP.00.9/08/2021

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FIKA OKTAVIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Lome, 07 Oktober 1999
NIM : 17.2500.030
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lamini, Kec. Wattang Sawitto, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pencabulan Anak Di Bawah Umur : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang
Putusan No.225/Pid.Sus/2016/Pn.Pinrang (Analisis Fiqih Jinayah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 02 Agustus 2021
Dekan,

[Signature]
Hi, Rusdaya Basri

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0381/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-08-2021 atas nama FIKA OKTAVIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0664/R/T.Teknis/DPMPPTSP/08/2021, Tanggal : 06-08-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0383/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2021, Tanggal : 06-08-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : FIKA OKTAVIA
 4. Judul Penelitian : PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR : STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN NO. 225/PID.SUS/2016/PN PINRANG (ANALISIS FIQH JINAYAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM PENGADILAN NEGERI PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-02-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPNPTSP



PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030
Website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U23/1446/HK/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H**
NIP : 19780606 200112 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fika Oktavia
No. Stambuk : 17.2500.030
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Pencabulan Anak Dibawah Umur Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN Pin (Analisis Fiqih Jinayah)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Oktober 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

PAREPARE



NAMA MAHASISWA :FIKA OKTAVIA
NIM : 17.2500.030
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR :STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI PINRANG PUTUSAN
NO.225/PID.SUS/2016/PN PINRANG
(ANALISIS *FIQH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang dikenal kepada narasumber:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak?
3. Apa saja bukti-bukti yang cukup sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah?
4. Apa yang menjadi faktor terjadinya pencabulan anak di bawah umur?
5. Bagaimana keadaan psikologis anak yang menjadi korban pencabulan tersebut?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Alin Maskury
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : PNS
Jabatan : HAKIM
Alamat : Pengadilan Negeri Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara dan Putusan Perkara kepada saudari Fika Oktavia yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pencabulan Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Agustus 2021

Yang bersangkutan


Alin Maskury.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 225 / Pid.Sus/ 2016/ PN.Pin.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :


Nama lengkap : TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG
Tempat lahir : Wakka, Pinrang ;
Umur/ tanggal lahir : 64 Tahun / 5 Januari 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru Wakka, Desa Tadang Palie,
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan dan Guru Mengaji ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. MUSLIHIN RAIS, SH, MH, BASRI, SH, MH, BURHAN DINA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. MUSLIHIN RAIS, SH, MH Association, beralamat di Jl. Andi Pettarani Ruko Bisinnes Center III Blok B. No. 12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 14 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitor*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG (dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan);
3. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ *pleidos* secara tertulis tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut atau setidaknya apabila Terdakwa terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat untutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat, sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atau sekitar jam 13: 00 Wita sampai jam 16: 00 Wita, setidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa termasuk kampung Baru Wakka, Desa Tadang Palie, kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan di Mesjid Abu Bakar As-Syaddik kampung Baru Wakka, Desa Tadang Palie, kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama NUR FADILLAH Binti AMRAN, SAIMA Binti SAHRIR, SITTI RAHMA Binti JISMAN, SITTI RAHMAH Binti SARIFUDDIN, NURUL HIKMAH Binti AMRI, FINAITUL IZZAH Binti USMAN dan RESMA Binti JAMALUDDIN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa TARRANG Alias. PUTTARRANG Bin BALLUNG bersama istri terdakwa Hj. MARYAM Binti H. WAKKA, membuka kelompok pengajian khusus anak - anak di rumah terdakwa sehingga orang tua NUR FADILLAH Binti AMRAN, SAIMA Binti SAHRIR, SITTI RAHMA Binti JISMAN, SITTI RAHMAH Binti SARIFUDDIN, NURUL HIKMAH Binti AMRI, FINAITUL IZZAH Binti USMAN dan RESMA Binti JAMALUDDIN mendaftarkan anak - anak mereka untuk belajar mengaji di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa secara bergantian mengajar anak - anak mengaji di rumah terdakwa antara jam 13:00 sampai jam 16:00 wita dan kadang - kadang terdakwa juga menyuruh murid pengajiannya untuk belajar mengaji di mesid setelah selesai Sholat Ashar yaitu sekitar jam 16:00 Wita ;

Halaman 3 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadopsi untuk semua pencantuman sistemasi paling dini dan awal sebagai bentuk kepedulian Mahkamah Agung untuk masyarakat, kesejahteraan dan stabilitas. Untuk penyaliran, Nomor dalam hal-hal tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat pengadilan dalam bentuk dokumen resmi dan keabsahan informasi yang kami berikan. Hal-hal tersebut kami pastikan oleh waktu tersebut. Informasi mengenai sistemasi yang termasuk pada atau di atas sistemasi yang bersangkutan akan, akan lebih banyak. Maka harap segera hubungi Mahkamah Agung 70 melalui: rsam@mahkamahagung.go.id / 021-391 3345 ext.310

Halaman 3

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RUF SpOC, dokter pada Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang yang pada pemeriksaannya di temukan

- Pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi arah jam tiga dan arah jam sembilan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa pada saat SITI RAHMA Binti JISMAN, datang belajar mengaji di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh SITI RAHMA untuk membersihkan kamar tidur lalu SITI RAHMA masuk kedalam kamar untuk menyapu lantai lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan terdakwa langsung mendekati SITI RAHMA lalu terdakwa eraba - raba dan menggosokkan tangan terdakwa di kemaluan SITI RAHMA hingga SITI RAHMA kaget dan ketakutan dan langsung berlari keluar dari dalam kamar terdakwa dan hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang kali setiap ada kesempatan saat SITI RAHMA datang belajar mengaji dan setiap kali terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan kepada SITI RAHMA untuk menceritakan perbuatan terdakwa ke siapapun;
- Bahwa pada saat SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN datang kerumah terdakwa untuk belajar mengaji lalu terdakwa menyuruh SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN untuk membersihkan ruang tempat belajar dan saat SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN sedang membersihkan ruangan SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN lalu terdakwa langsung memeluk SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN dan terdakwa meraba - raba kemaluan sambil mencium dan menjilat bibir SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN dan setelah selesai melakukan perbuatannya lalu terdakwa mengatakan " janganko tanya orang tuamu ku pukulko itu " sehingga SITI RAHMAH Binti SARIFUDDIN menjadi ketakutan ;
- Bahwa pada saat NURUH HIKMAH Binti AMRI datang belajar mengaji di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh SITI RAHMAH membersihkan di rumah, lalu terdakwa memanggil SITI RAHMAH ke ruang tamu dan saat SITI RAHMAH masuk keruang tamu lalu terdakwa langsung memeluk SITI RAHMAH dan meraba kemaluan dengan menggunakan jari telunjuk sambil mencium bibir SITI RAHMAH yang dilakukan

Halaman 5 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


terdakwa secara berulang kali setiap kali SITI RAHMAH datang kerumah terdakwa untuk belajar mengaji dan setiap kali terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan " jangan tanya yemanmu " yang mengakibatkan SITI RAHMAH menjadi ketakutan ;

- Bahwa pada saat FINAITUL IZZAH Binti USMAN datang kerumah terdakwa untuk belajar mengaji dan terdakwa menyuruh FINAITUL IZZAH untuk membersihkan ruangan tempat belajar dan saat FINAITUL IZZAH sedang menyapu lalu terdakwa langsung menarik FINAITUL IZZAH masuk ke dalam kamar dan terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana FINAITUL IZZAH lalu terdakwa meraba - raba kemaluan FINAITUL IZZAH dan juga pada saat di Mesjid terdakwa menyuruh FINAITUL IZZAH untuk membaca kisah nabi dan Rasul lalu setelah selesai FINAITUL IZZAH membaca kisah nabi dan Rasul dan pamit untuk pulang lalu terdakwa menyuruh FINAITUL IZZAH memba mulutnya tetapi FINAITUL IZZAH tidak mau membuka mulutnya kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan berusaha untuk memaksa memasukkan lidahnya ke dalam mulut FINAITUL IZZAH tetapi FINAITUL IZZAH tidak mau membuka mulutnya , lalu terdakwa melepaskan ciumannya sambil berkata dengan nada marah kepada FINAITUL IZZAH " janganko tanya orang tuamu " sehingga FINAITUL IZZAH menjadi ketakutan dan langsung pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada saat RISMA Binti JAMALUDDIN datang kerumah terdakwa untuk belajar mengaji , kemudian terdakwa menyuruh RISMA untuk membersihkan kamar tidur terdakwa dan saat RISMA sedang menyapu lantai kamar lalu terdakwa langsung maduk kedalam kamar dan memeluk RISMA lalu terdakwa measukkan tangannya ke dalam celana RISMA lalu terdakwa meraba - raba dan menggosokkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan RISMA dan mencium bibir RISMA , dan pada saat RISMA dan teman - temannya belajar mengaji lalu RISMA meminta ijin untuk ke kamar mandi buang air kecil lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan meraba - raba kemaluan RISMA tetapi sebelum melakuakn perbuatannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- kepada RISMA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut RESMA mengalami robekan pada selaput darah sesuai dengan Visum Et repertum Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor 176/RSUL/VER/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016

Halaman 6 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang adil dan jujur serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lembaga peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat dan ditandatangani oleh dr. AMAR MA'RUF SpOG, dokter pada Rumah sakit Umum Lasirang Pinrang yang pada pemeriksaannya di temukan

- Pada selaput dara terdapat robekan lama pada posisi arah jam tiga;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat

(1) jo Pasal 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya yaitu:

1. NUR FADILLAH Binti AMRAN, (*tidak disumpahi*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekitar tahun 2011 atau saat saksi duduk di kelas 1 sekolah dasar, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilakukan Terdakwa di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan kedua di warung/ kios jualan campuran di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian yang pertama di Masjid Abu Bakar As-Syadik tersebut terjadi setelah saksi selesai melaksanakan ibadah shalat Ashar. Saat itu setelah selesai shalat, saksi bersama murid-murid lainnya yang biasa mengaji di rumah Terdakwa berkumpul bersama teman mengaji di masjid itu. Kemudian Terdakwa menceritakan kisah kisah hikmah para nabi. Setelah menyelesaikan ceritanya, saksi bersama teman-teman saksi lainnya sebelum pulang berjabat tangan atau salim terlebih dahulu dengan Terdakwa baru bisa pulang ;
- Bahwa sewaktu saksi selesai menjabat tangan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi. Setelah itu Terdakwa menyorongkan bibirnya lalu mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 7 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan yang merata. Namun dalam hal ini, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id atau hubungi sekretariat Mahkamah Agung di nomor telepon 021-384 2338 atau 112.

Halaman 7

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi masih berpakaian lengkap dan posisi Terdakwa berdiri agak membungkuk. Yang melihat kejadian itu adalah saksi Finaitul Izzah Als. Ica Binti Usman ;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di kios/warung barang campuran Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Saat itu saksi bermaksud membeli sesuatu tetapi tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya melewati celana dalam saksi lalu masuk ke dalam lubang kelamin saksi. Ketika itu saksi sedang berdiri dan tidak ada kata-kata atau ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saat itu hanya ada Terdakwa dan saksi di warung jualan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian yang kedua itu saat saksi masih duduk di kelas 2 SD tahun 2012;
- Bahwa ada kejadian ketiga tetapi saksi sudah lupa kapan kejadian itu sehingga saksi tidak bisa menceritakannya ;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi baru melaporkan perbuatan Terdakwa karena ibu saksi yang bernama saksi Ratna Umar Binti Umar curiga melihat saksi sering buang air kecil ;
- Bahwa saksi baru menceritakan perbuatan Terdakwa sekarang karena dahulu saksi malu dan takut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh dokter dengan diantar oleh polisi dan ibu saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : 1. Terdakwa tidak pernah mencium bibir saksi; 2. Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan saksi dan 3. Terdakwa bukan seorang guru mengaji ;

2. SAIMA Binti SAHRIR, (tidak disumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaji di rumah Terdakwa yang letaknya di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak saksi duduk di kelas 2 sekolah dasar. Saksi mengaji bersama anak-anak lain biasanya dimulai pada pukul 12.00 wita

Halaman 8 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


- sampai dengan pukul 16,00 wita atau saat ibadah shalat ashar yang dilakukan di masjid dekat rumah Terdakwa telah selesai ;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi pada tahun 2015 ;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa dalam sebuah kamar. Biasanya saksi bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;
 - Bahwa saat saksi sedang menyapu dalam kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memanggil saksi. Setelah posisi saksi dekat dengan Terdakwa tiba-tiba tangan Terdakwa memasukkan tangannya ke balik celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai. Setelah itu salah satu jari tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang di alat kelamin saksi kemudian Terdakwa juga mencium bibir saksi. Cara Terdakwa mencium bibir saksi dengan memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut saksi ;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa saat itu isteri Terdakwa yaitu saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka sedang ada di rumah tapi dia ada di ruangan lain dirumah Terdakwa sehingga tidak melihat perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi Nurul Hikmah Binti Amri yang melihat kejadian itu ;
 - Bahwa kejadian kedua terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Biasanya saksi dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;

Halaman 9 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Halaman Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk menyampaikan informasi publik dan dapat diakses secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, maka hal tersebut merupakan kesalahan teknis yang tidak menimbulkan akibat hukum. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui telepon (021) 304 2343 atau 112.

Halaman 9

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa tepatnya di belakang mimbar khatib saat shalat jumat tiba-tiba Terdakwa mencium bibir saksi. Saat itu Terdakwa tidak berkata apapun dan tidak juga memberikan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di rumah Terdakwa. Saat itu hari Minggu atau hari lain yang saksi sudah lupa. Pada waktu saksi buang air kecil di kamar mandi tiba-tiba saksi mendengar nama saksi dipanggil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu Terdakwa mencium bibir saksi;
- Bahwa selain tiga kejadian itu juga ada kejadian lain di rumah Terdakwa tepatnya di tempat Terdakwa parkir sepeda motor. Waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang memakai kain sarung tiba-tiba Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang kemaluan/ penis Terdakwa dari balik sarung yang dipakainya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menggerakkan tangan saksi yang sedang memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan dibantu oleh tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa ada di bagian lain rumah tersebut dan tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi baru menceritakan kejadian itu setelah saksi mendengar saksi Nurfadillah Binti Amran telah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa yang mengajar saksi mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka sedangkan Terdakwa yang mengajar atau membacakan cerita hikmah para nabi setiap selesai shalat ashar;
- Bahwa biasanya yang dicium pipinya oleh Terdakwa adalah anak-anak mengaji perempuan sedangkan laki-laki tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan yaitu 1. Terdakwa tidak mencium bibir saksi tetapi saat Terdakwa hendak mencium pipi saksi ternyata mengenai bibirnya; 2. Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke balik celana dan celana dalam saksi tapi Terdakwa tidak memasukkan jemari Terdakwa ke bagian lubang kemaluan saksi; 3. Di wc, Terdakwa tidak mencium bibir saksi, Terdakwa hanya mencium pipi saksi;

Halaman 10 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Logo Mahkamah Agung Republik Indonesia digunakan untuk setiap pencantuman informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penggunaan logo Mahkamah Agung untuk keperluan lain tanpa izin Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman logo Mahkamah Agung yang bersangkutan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon (021) 304 3343 atau email: kementerian@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RISMA Binti JAMALUDDIN, (*tidak disampahi*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaji di rumah Terdakwa yang letaknya di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak saksi duduk di kelas 4 sekolah dasar. Saksi mengaji bersama anak-anak lain biasanya dimulai pada pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita atau saat ibadah shalat ashar yang dilakukan di masjid dekat rumah Terdakwa telah selesai;
- Bahwa yang mengajar saksi dan anak-anak yang lain untuk mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka ;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) kali melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi yang saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya tetapi terjadi pada tahun 2015 ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa dalam sebuah ruangan dan saat itu sedang ada Terdakwa. Biasanya saksi bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa saat saksi sedang menyapu dalam salah satu ruangan di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi sendirian lalu Terdakwa memfoto saksi dilanjutkan dengan mencium bibir saksi. Pada waktu saksi mengepel lantai, Terdakwa kembali mengambil gambar saksi kemudian dalam posisi saksi jongkok, Terdakwa kembali mengambil foto saksi dengan kameranya dari arah samping;
- Bahwa Terdakwa lalu duduk disebelah saksi. Setelah itu Terdakwa memeluk saksi dilanjutkan dengan mencium bibir saksi. Saat itu Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan memasukkan ke mulut saksi yang membuat saksi takut dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi esok harinya di rumah Terdakwa. Saat itu saksi sedang menyapu di dalam rumah Terdakwa ketika datang Terdakwa berdiri mendekati saksi. Setelah posisi saksi dekat dengan

Halaman 11 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai. Setelah itu salah satu jari tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang di alat kelamin saksi. Waktu selesai, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi.

Bahwa saat itu isteri Terdakwa yaitu saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka sedang ada di rumah tapi dia ada di ruangan lain dirumah Terdakwa sehingga tidak melihat perbuatan Terdakwa demikian juga anak-anak perempuan lainnya yang mengaji di rumah Terdakwa juga tidak melihat kejadian itu ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya saksi dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi membereskan bangku-bangku yang dipakai meletakkan buku cerita nabi yang dibacakan oleh Terdakwa. Saat saksi menaruh bangku tersebut di belakang mimbar khatib saat shalat jumat tiba-tiba Terdakwa berkata "tunggu dulu" lalu Terdakwa mencium bibir saksi ;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada orang selain saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian keempat terjadi di rumah Terdakwa. Saat itu saksi sedang mengaji di hari yang saksi sudah lupa tepatnya. Pada waktu saksi buang air kecil di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan ikut masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke balik celana dan celana dalam yang saksi pakai lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi ;

Halaman 12 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi yang saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya tetapi terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa dalam sebuah kamar dan saat itu sedang ada Terdakwa. Biasanya saksi bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki;
- Bahwa saat saksi sedang menyapu dalam salah kamar di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi sendirian lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar tempat saksi sedang menyapu. Terdakwa memegang tangan saksi saat posisi Terdakwa dekat dengan saksi. Setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin saksi dan menggosok-gosokkan dari luar karena waktu itu saksi masih berpakaian lengkap dengan celana;
- Bahwa pada waktu itu saksi berdiri dan Terdakwa juga berdiri dengan agak membungkukkan badannya. Setelah itu saksi keluar dari kamar;
- Bahwa sebelum saksi keluar dari kamar, Terdakwa berpesan untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun dan saat itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian itu akhirnya diketahui umum karena tetangga saksi yaitu saksi Nurfadillah Binti Amran sering kencing-kencing;
- Bahwa saksi tidak merasakan apa yang dialami oleh saksi Nurfadillah Binti Amran karena saksi hanya dipegang-pegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SITI RAHMAH Binti SYARIFUDDIN, (tidak disumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaji di rumah Terdakwa yang letaknya di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak saksi duduk di kelas 2 sekolah dasar atau sekitar tahun

Halaman 14 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan celana dalam. Setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi sebelum melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membantarkan keterangan saksi yaitu : 1. Terdakwa tidak pernah menjilat bibir saksi; 2. Terdakwa tidak pernah memegang kelamin saksi dari luar;

6. NURUL HIKMAH Binti AMRI, (*tidak disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengaji di rumah Terdakwa yang letaknya di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Waktu itu sekitar tahun 2013 atau saat saksi duduk di kelas 2 sekolah dasar. Saksi mengaji bersama anak-anak lain biasanya dimulai pada pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita atau saat ibadah shalat ashar yang dilakukan di masjid dekat rumah Terdakwa telah selesai;

- Bahwa selain hari-hari itu, saksi juga mengaji setiap hari Minggu pagi jam 07.00 wita sampai dengan jam 10.00 wita;

- Bahwa yang mengajar saksi dan anak-anak yang lain untuk mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka;

Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi yang saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya tetapi terjadi pada tahun 2013;

- Bahwa kejadian pertama terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya saksi dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 16 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi dan satu-satunya lembaga peradilan yang berkedudukan di Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

Halaman 16

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berbait tangan dengan Terdakwa dan teman-teman saksi yang lain sudah pulang. Saksi yang sedang berdiri di belakang mimbar setelah membereskan bangku-bangku yang dipakai meletakkan buku cerita nabi yang dibacakan oleh Terdakwa. Saat saksi menaruh bangku tersebut di belakang mimbar khatib saat shalat jumat tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi. Setelah itu Terdakwa mencium saksi. Saat Terdakwa mencium tersebut Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi. Pada waktu itu Terdakwa juga mencium pipi saksi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun terlebih kepada kedua orang tua saksi. Waktu itu Terdakwa mengancam akan memukul saksi jika menceritakan kejadian itu ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi saat bulan Ramadhan atau bulan puasa yang saksi tidak ingat lagi di rumah Terdakwa dalam kamar Terdakwa. Biasanya saksi bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa saat saksi sedang mengepel lantai dalam kamar di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi sendirian ketika Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar. Melihat saksi sedang dalam posisi jongkok mengepel lantai, Terdakwa menarik saksi untuk berdiri. Setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Kemudian Terdakwa memberikan permen/ kembang gula kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu : Terdakwa tidak pernah mencium bibir dan memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut saksi di masjid maupun dalam kamar dirumah Terdakwa. Terdakwa hanya mencium pipi saksi saat itu ;

7. FINAITUL IZZAH Alias ICA Binti USMAN, (*tidak disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Ptn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaji di rumah Terdakwa yang letaknya di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak saksi duduk di kelas 4 sekolah dasar. Saksi mengaji bersama anak-anak lain biasanya dimulai pada pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita atau saat ibadah shalat ashar yang dilakukan di masjid dekat rumah Terdakwa telah selesai ;
- Bahwa selain hari-hari itu, saksi juga mengaji setiap hari Minggu pagi jam 07.00 wita sampai dengan jam 10.00 wita ;
- Bahwa yang mengajar saksi dan anak-anak yang lain untuk mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka ;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya saksi dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi dan saksi Nurfadillah Binti Amran ke belakang mimbar khatib shalat jumat tiba-tiba Terdakwa mencium bibir saksi dan saat Terdakwa bermaksud memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi, saksi menolak dengan tidak bersedia membuka mulut. Waktu itu Terdakwa 2 (dua) kali mencoba memasukkan lidahnya ke mulut saksi tetapi saksi tetap tidak bersedia membuka mulut saksi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mencium bibir saksi Nurfadillah Binti Amran. Tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Nurfadillah Binti Amran ;

Halaman 18 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di lingkungan kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan bersifat mandiri. Mahkamah Agung untuk pengawasannya, mengorganisasi dan melaksanakan tugas-tugasnya. Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tertinggi diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di lingkungan kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan bersifat mandiri, maka harus menjaga kehormatan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Halaman 18

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi di dapur rumah Terdakwa. Biasanya saksi bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa saat saksi sedang menyapu lantai dapur rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang. Setelah posisi Terdakwa berdekatan dengan saksi, Terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang saksi pakai. Saat itu saksi memakan rok dan waktu itu Terdakwa meraba kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di dalam kamar Terdakwa. Waktu itu saksi sedang mengepel lantai dengan posisi saksi sedang berjongkok di kamar itu ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk berdiri lalu Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan tangannya ke dalam celana yang saksi pakai ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permen kepada saksi ;
- Bahwa sesampai di rumah saksi, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkan 3 (tiga) kejadian yang diterangkan oleh saksi tentang perbuatan yang tidak pantas Terdakwa kepada saksi ;

8. RATNA UMAR Binti UMAR, (*disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Nurfadillah Binti Amran ;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Pebruan 2016 sampai dengan bulan Maret 2016, saksi biasa melihat saksi Nurfadillah Binti Amran sering buang air kecil yang tidak seperti biasanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi setelah saksi Nurfadillah Binti Amran menceritakannya kepada saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 ;

Halaman 19 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi bersama saksi Nurfadillah Binti Amran sedang menonton tv di rumah saksi. Saat itu setelah melihat tayangan di tv, saksi Nurfadillah Binti Amran berkata "bisakah pepak dipegang-pegang?" yang artinya : apa bisa kemaluan perempuan itu dipegang-pegang?;
- Bahwa setelah itu tak ada kelanjutan cerita. Yang pasti saksi melihat saksi Nurfadillah Binti Amran semakin sering kencing-kencing yang tidak normal karena bisa 30 (tiga puluh) –an kali ke kamar mandi untuk kencing setiap hari ;
- Bahwa saksi pernah memeriksakan saksi Nurfadillah Binti Amran ke dokter tetapi dokter mengatakan seringnya saksi Nurfadillah Binti Amran buang air kecil karena faktor stress yang dideritanya ;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi pulang shalat taraweh, saksi mendengar saksi Nurfadillah Binti Amran bercerita kepada kakeknya tentang perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya ke lubang kemaluan saksi Nurfadillah Binti Amran. Waktu itu saksi juga mendengar saksi Nurfadillah Binti Amran bertanya "bisakah kita di cium-cium". Setelah itu saksi Nurfadillah Binti Amran menceritakan tentang Terdakwa yang sering mencium saksi Nurfadillah Binti Amran ;
- Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran juga bercerita tentang Terdakwa yang bermaksud memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Nurfadillah Binti Amran tetapi ditolak oleh saksi Nurfadillah Binti Amran karena merasa jijik ;
- Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran mengaji di rumah Terdakwa saat ia baru duduk di kelas 1 sampai dengan kelas 2 sekolah dasar atau kira-kira pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran menceritakan tentang Terdakwa melakukan perbuatannya di warung/ kios di rumah Terdakwa dan ada juga di masjid dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa di masjid itu menurut saksi Nurfadillah Binti Amran, ia sedang bersama saksi Finatul Izzah Alias Ica Binti Usman ketika mereka berdua dicium oleh Terdakwa ;
- Bahwa mengaji di rumah Terdakwa tidak dipungut biaya, tetapi anak-anak yang mengaji membantu melakukan pekerjaan rumah

Halaman 20 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Halaman 20

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan serta mengisi tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa yang mengajar anak-anak mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka, Terdakwa hanya membantu jika isterinya berhalangan ;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Nurfadillah Binti Amran ketika dilakukan visum ;

Bahwa periode saksi Nurfadillah Binti Amran mengaji di rumah Terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bersamaan dengan saksi Finaitul Izzah Alias Ica Binti Usman, saksi Sitti Rahma Binti Jisman, saksi Risma Binti Jamaluddin dan saksi Nurul Hikmah Binti Amri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang didengarnya dari cerita saksi Nurfadillah Binti Amran ;

9. SALMA Binti KEMMANG, (*disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Sitti Rahma Binti Jisman ;
- Bahwa saksi Sitti Rahma Binti Jisman pernah mengaji di rumah Terdakwa pada tahun 2014. Saat itu saksi Sitti Rahma Binti Jisman duduk di kelas 2 sekolah dasar ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang perbuatan Terdakwa dari rumah saksi Ratna Umar Binti Umar. Waktu itu pukul 23.00 wita adik saksi Ratna Umar Binti Umar membangunkan saksi di rumah saksi. Saat itu sedang bulan puasa di bulan Juli 2016 ;
- Bahwa setelah itu adik saksi Ratna Umar Binti Umar mengajak suami saksi datang ke rumah saksi Ratna Umar Binti Umar ;
- Bahwa setelah suami saksi kembali dari rumah saksi Ratna Umar Binti Umar, ia membangunkan anak-anak. Setelah saksi Sitti Rahma Binti Jisman bangun dan ditanyai oleh ayahnya, saksi Sitti Rahma Binti Jisman mengakui pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa saat ia sedang mengaji ;
- Bahwa saat itu saksi Sitti Rahma Binti Jisman juga mengakui ia dipesan oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan kepada siapapun dan juga diberikan uang oleh Terdakwa ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sitti Rahma Binti Jisman merasa ketakutan ;
- Bahwa saksi pernah membawa saksi Sitti Rahma Binti Jisman untuk melakukan visum yang hasilnya normal-normal saja karena kemaluannya hanya dipegang dari luar oleh Terdakwa ;
- Bahwa mengaji di rumah Terdakwa tidak dipungut biaya, tetapi anak-anak yang mengaji membantu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan serta mengisi tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa yang mengajar anak-anak mengaji adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka, Terdakwa hanya membantu jika isterinya berhalangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Hj. MARYAM Binti H. WAKKA, (*disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru mengaji di rumah saksi dan Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalle, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak tahun 2009 ;
- Bahwa yang mengaji di rumah saksi dan Terdakwa adalah anak-anak sekolah dasar, perempuan dan laki-laki ;
- Bahwa saksi yang mengajar anak-anak itu mengaji dengan dibantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa anak-anak itu mengaji setiap hari. Hari Senin sampai sampai hari Sabtu setiap pukul 13.00 wita sampai dengan kumandang shalat ashar. Sedangkan untuk hari Minggu, pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita ;
- Bahwa untuk hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap azan shalat ashar, anak-anak mengaji pergi ke Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang bersama Terdakwa untuk shalat ashar dilanjutkan dengan diberikan ta' lim (pembacaan cerita-cerita kisah hikmah para nabi). Sedangkan saksi tidak ikut pergi ke masjid itu ;

Halaman 22 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya secara berikut :

- Bahwa Terdakwa dituntut telah melakukan perbuatan mencium bibir, memasukkan lidah ke dalam mulut, memegang atau memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang kemaluan dan menyuruh memegang kemaluan Terdakwa kepada anak-anak perempuan yang mengaji di rumah Terdakwa yaitu saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Sitti Rahmah Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Sarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri, saksi Finaitul Izzah als. Ica Binti Usman, saksi Risma Binti Jamaluddin;
- Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Sitti Rahmah Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Sarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri, saksi Finaitul Izzah als. Ica Binti Usman, saksi Risma Binti Jamaluddin mengaji di rumah Terdakwa dan diajar oleh isteri Terdakwa yang bernama saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan ta'lim atau membaca cerita hikmah para rabi setiap ba'da ashar di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang kepada anak-anak yang mengaji di rumah Terdakwa tersebut. Sedangkan saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka tidak ikut ke masjid;
- Bahwa anak-anak itu mengaji setiap hari. Hari Senin sampai sampai hari Sabtu setiap pukul 13.00 wita sampai dengan kumandang shalat ashar. Sedangkan untuk hari Minggu, pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita;
- Bahwa selama ini anak-anak yang mengaji di rumah Terdakwa sebelum mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki;
- Bahwa anak-anak biasanya mengaji di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa anak-anak yang mengaji di rumah Terdakwa juga tidak dipungut biaya;
- Bahwa sebelum pulang atau ke masjid setelah mengaji di rumah Terdakwa biasanya anak-anak tersebut *salim* atau berjabat tangan

Halaman 24 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan isteri saksi dan juga dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan anak-anak berangkat ke masjid untuk shalat ashar berjamaah ;
- Bahwa ba'da ashar, Terdakwa mulai membacakan cerita para nabi kepada anak-anak mengaji tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak-anak itu untuk membereskan atau merapihkan meja tempat menaruh buku cerita nabi mengembalikannya ke belakang gubuk masjid. Kemudian anak-anak itu kembali salaman dengan Terdakwa dengan anak-anak itu mencium tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi anak-anak perempuan sedangkan anak laki-laki hanya mencium tangan Terdakwa saja ;
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada poin 9 yang menerangkan pada tahun 2015 Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak yang mengaji tersebut di rumah Terdakwa maupun di masjid Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ;
 - Bahwa Terdakwa telah membaca dengan baik keterangan tersebut sebelum menandatangani ;
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan tentang Terdakwa telah memegang kelamin anak-anak perempuan yang mengaji di rumah Terdakwa. Yang terdakwa bantah hanya tata caranya karena Terdakwa tidak memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak-anak perempuan tersebut tetapi Terdakwa benar telah memasukkan tangan Terdakwa ke balik celana panjang, rok dan celana dalam anak-anak perempuan itu lalu meraba kelamin mereka ;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke balik celana dan celana dalam anak-anak perempuan itu dan memegang kelamin mereka hanya untuk mengetahui apakah kelamin anak-anak perempuan itu telah ditumbuhi bulu kemaluan layaknya orang dewasa ;
 - Bahwa Terdakwa telah mencium bibir saksi Saima Binti Sahrir dan saksi Sitti Rahmah Binti Jisman. Setelah mencium bibir mereka, Terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Saima Binti Sahrir dan saksi Sitti Rahmah tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa karena kedua anak itu menolak ;

Halaman 25 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Halaman 25

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Saima Binti Sahrir dan saksi Siti Rahmah Binti Jisman untuk tidak menceritakannya kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi saksi Saima Binti Sahrir untuk memegang kelamin Terdakwa. Saat itu Terdakwa memakai sarung sehingga tangan saksi Saima Binti Sahrir hanya memegang kemaluan Terdakwa dari balik sarung ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan hal-hal yang tadi telah Terdakwa terangkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu ancaman hukumannya berat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (*ade charge*) yaitu sebagai berikut:

1. H. SULAEMAN Bin H. WAKKA, (*disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani tambak ;
- Bahwa Terdakwa juga aktif di organisasi keagamaan (JT : Jemaah Tabligh) sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya yaitu saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka setiap hari mengajar mengaji anak-anak di sekitar rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya juga membuka warung/ kios barang campuran di rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dituduhkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan ramai diperbincangkan yaitu Terdakwa dituduh melakukan pelecehan seksual atau berbuat cabul kepada anak-anak kecil yang mengaji di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah anak-anak yang disebut telah dilecehkan oleh Terdakwa tetapi saksi mengetahui beberapa nama yaitu saksi Nurfadillah Binti Amran dan saksi Finaitul Izzah als. Ica Binti Usman. Saksi mengetahui dari informasi di masyarakat ;
- Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran sepengetahuan saksi sudah lama berhenti mengaji di rumah Terdakwa ;

Halaman 26 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Halaman 26

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang guru yang mengajar anak-anak itu mengaji yaitu isteri Terdakwa dan ada seorang lagi yang tinggal agak jauh dari rumah itu tapi karena sakit-sakitan akhirnya sudah tidak mengajar lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang anak-anak yang mengaji di rumah Terdakwa tidak di pungut biaya tetapi membantu isteri Terdakwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mengepel lantai bagi anak-anak perempuan serta mengisi tempat air dengan mengangkat air dari sumur oleh anak-anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa sering berpergian ke luar negeri terkait dengan aktifitas keagamaan di jamaah tabligh;
- Bahwa anak-anak itu biasa mengaji di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga memiliki masalah dengan Pak Umar yang juga merupakan kakek salah satu anak yang melaporkan Terdakwa ke polisi terkait dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi Nurfadillah Binti Amran;
- Bahwa ayah saksi Nurfadillah Binti Amran yaitu Amran beberapa kali menemui saksi tapi dia tidak pernah bercerita mengenai apapun yang menimpa anaknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ditangkap polisi, saksi biasa bermain ke rumah Terdakwa tapi jarang bertemu karena Terdakwa sedang ke luar negeri;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap polisi, rumah Terdakwa juga ikut dirusak massa yang marah mendengar tuduhan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RIDWAN Bin ABDULLAH, (*disumpah*) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa aktif di organisasi keagamaan (JT : Jemaah Tabligh) sejak tahun 2010 sedangkan saksi sudah ikut JT sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa biasa berpergian ke daerah lain atau luar negeri berkaitan dengan kegiatan jamaah tabligh;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya yaitu saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka setiap hari mengajar mengaji anak-anak di sekitar rumahnya;

Halaman 27 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dituduhkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan nama diperbincangkan yaitu Terdakwa dituduh melakukan pelecehan seksual atau berbuat cabul kepada anak-anak kecil yang mengaji dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah anak-anak yang disebut telah dilecehkan oleh Terdakwa tetapi saksi mengetahui saksi Nurfadillah Binti Amran yang merupakan cucu Puanna Ratna alias Pak Umar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan yang buruk dengan tetangga sekitar rumahnya karena masalah tambak ;
- Bahwa anak-anak yang mengaji di rumah Terdakwa tidak di pungut biaya tetapi membantu isteri Terdakwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mengepel lantai bagi anak-anak perempuan serta mengisi tempat air dengan mengangkat air dari sumur oleh anak-anak laki-laki ;
- Bahwa Terdakwa adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti Surat berupa : Visum Et Repertum atas nama Nurfadillah Binti Amran No. 170/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama Saime Binti Salrir No. 171/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama Sitti Rahmah Binti Jisman No. 173/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama Sitti Rahma Suripuddin No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama Nurul Hikma Amri No. 172/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf,

Halaman 28 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Halaman 28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama *Finaitul Izzah Binti Usman* No. 174/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016; Visum Et Repertum atas nama *Risma* No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, setelah hal-hal yang telah diuraikan diatas selanjutnya Majelis akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta hukum tentunya harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim bisa memperoleh suatu fakta-fakta hukum yang akan membuat terang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, setelah mencermati alat-alat bukti dipersidangan ini Majelis Hakim menilai bahwa untuk memperoleh fakta-fakta tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah delik kesesilaan yang biasanya sangat minim alat-alat bukti misalnya apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atau hanya berdasarkan keterangan saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman yang diduga menjadi korban dalam perkara ini sehingga untuk mendapatkan suatu persesuaian sebagai syarat terbentuknya sebuah fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan menguraikan alat-alat bukti tersebut diatas berdasarkan prinsip pembuktian yang dianut oleh KUHAP seperti yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa membantah beberapa bagian dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa *terdakwa* melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri dan saksi Finaitul

Halaman 29 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP yaitu : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman yang memberikan keterangan *tanpa sumpah* karena ketujuh saksi tersebut berusia di bawah 15 (lima belas) tahun. Tuduhan perbuatan yang tidak senonoh kepada Terdakwa kesemuanya dinyatakan oleh ketujuh orang saksi yang tidak disumpah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut apakah keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah itu bisa menjadi alat bukti keterangan saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum?, karena berdasarkan Pasal 185 Ayat 7 KUHAP disebutkan "*keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya*" ;

Menimbang, ketentuan tersebut tidak serta merta menggugurkan keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut karena berdasarkan Penjelasan Pasal 171 KUHAP dengan jelas menyebutkan "*keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai petunjuk*" oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman *sah* menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti alat bukti *surat* berupa visum et repertum atas diri saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman dengan hasil pemeriksaan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan keterangan saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti

Halaman 31 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian telah dapat diperoleh suatu fakta-fakta hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka adalah isteri Terdakwa yang setiap hari bekerja sebagai guru mengaji untuk anak-anak di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sejak tahun 2009;
- Bahwa yang mengaji di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa adalah anak-anak sekolah dasar yang bertempat tinggal di sekitar rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa, baik anak perempuan maupun anak laki-laki;
- Bahwa saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka yang mengajar anak-anak itu mengaji dengan sesekali dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa anak-anak itu mengaji setiap hari. Hari Senin sampai hari Sabtu setiap pukul 13.00 wita sampai dengan kumandang shalat Ashar. Sedangkan untuk hari Minggu, pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita pagi;
- Bahwa untuk hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap kali terdengar suara azan shalat ashar, anak-anak yang sebelumnya mengaji di rumah Terdakwa pergi ke Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa bersama Terdakwa untuk shalat ashar. Sedangkan saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka tidak ikut ke masjid;
- Bahwa *ba'da* (selesai) shalat Ashar berjamaah, Terdakwa melanjutkan dengan memberikan *ta'lim* (pembacaan cerita-cerita kisah hikmah para nabi);
- Bahwa anak-anak yang mengaji di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa sebelum mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki;

Halaman 33 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

1. Pengadilan Indonesia melakukan kritik untuk memperlakukan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Naskah dalam hal ini telah melalui proses pemeriksaan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan informasi yang telah berlaku, hal mana dapat dipercaya dan berlaku dan tidak terduga.
3. Putusan, keputusan yang bersifat final atau informasi yang selanjutnya akan, namun bukan terdakwa, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui
mahkamahagung.go.id. Telp: 021 384 3348 ext.218

Halaman 33

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut biasanya mengaji di teras rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa ;
- Bahwa anak-anak yang mengaji di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa juga tidak dipungut biaya ;
- Bahwa pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 anak-anak yang mengaji di rumah saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka dan Terdakwa diantaranya adalah saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Siti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri, saksi Finaitul Izzah alias. Ica Binti Usman, saksi Risma Binti Jamaluddin ;
- Bahwa sekitar tahun 2011 atau saat saksi Nurfadillah Binti Amran duduk di kelas 1 sekolah dasar. Terdakwa telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap saksi Nurfadillah Binti Amran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilakukan Terdakwa di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan kedua di warung/ kios jualan campuran di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian yang pertama di Masjid Abu Bakar As-Syadik tersebut terjadi setelah saksi Nurfadillah Binti Amran selesai melaksanakan ibadah shalat Ashar. Saat itu setelah selesai shalat, saksi bersama murid-murid lainnya yang biasa mengaji di rumah Terdakwa berkumpul bersama teman mengaji di masjid itu. Kemudian Terdakwa menceritakan kisah kisah hikmah para nabi. Setelah menyelesaikan ceritanya, saksi Nurfadillah Binti Amran bersama teman-temannya sebelum pulang terlebih dahulu berjabat tangan atau salim dengan Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi Nurfadillah Binti Amran selesai menjabat tangan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi Nurfadillah Binti Amran. Setelah itu Terdakwa menyorongkan bibirnya lalu mencium bibir saksi Nurfadillah Binti Amran sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saktu itu saksi Nurfadillah Binti Amran masih berpakaian lengkap dan posisi Terdakwa berdiri agak membungkuk. Yang melihat kejadian itu adalah saksi Finaitul Izzah Als. Ica Binti Usman ;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di kios/ warung barang campuran Terdakwa. Saat itu saksi Nurfadillah Binti

Halaman 34 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa tepatnya di belakang mimbar khatib tiba-tiba Terdakwa mencium bibir saksi Saima Binti Sahrir. Saat itu Terdakwa tidak berkata apapun dan tidak juga memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di rumah Terdakwa. Saat itu hari Minggu atau hari lain yang saksi Saima Binti Sahrir sudah lupa. Pada waktu saksi Saima Binti Sahrir buang air kecil di kamar mandi tiba-tiba saksi Saima Binti Sahrir mendengar namanya dipanggil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu Terdakwa mencium bibir saksi Saima Binti Sahrir ;
- Bahwa selain tiga kejadian itu juga ada kejadian lain di rumah Terdakwa tepatnya di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor. Waktu itu saksi Saima Binti Sahrir melihat Terdakwa sedang memakai kain sarung tiba-tiba Terdakwa menyuruh saksi Saima Binti Sahrir untuk memegang kemaluan/ penis Terdakwa dari balik sarung yang dipakainya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saima Binti Sahrir untuk menggerakkan tangan saksi Saima Binti Sahrir yang sedang memegang kemaluan Terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan dibantu oleh tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) kali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada saksi Risma Binti Jamaluddin sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa dalam sebuah ruangan dan saat itu sedang ada Terdakwa. Waktu itu saksi Risma Binti Jamaluddin bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;
- Bahwa saat saksi Risma Binti Jamaluddin sedang menyapu dalam salah satu ruangan di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi Risma Binti Jamaluddin sendirian lalu Terdakwa memfoto saksi Risma Binti Jamaluddin dilanjutkan dengan mencium bibir saksi Risma Binti Jamaluddin. Pada waktu saksi Risma Binti Jamaluddin mengepel lantai, Terdakwa kembali mengambil gambar saksi Risma Binti

Halaman 36 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Halaman 36

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin kemudian dalam posisi saksi jongkok, Terdakwa kembali mengambil foto saksi Risma Binti Jamaluddin dengan kameranya dari arah samping;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu duduk disebelah saksi Risma Binti Jamaluddin. Setelah itu Terdakwa memeluk saksi Risma Binti Jamaluddin dilanjutkan dengan mencium bibir saksi Risma Binti Jamaluddin. Saat itu Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan memasukkan ke mulut saksi Risma Binti Jamaluddin yang membuat saksi Risma Binti Jamaluddin takut dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Risma Binti Jamaluddin sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi esok harinya di rumah Terdakwa. Saat itu saksi Risma Binti Jamaluddin sedang menyapu di dalam rumah Terdakwa ketika datang Terdakwa berdiri mendekati saksi Risma Binti Jamaluddin. Setelah posisi saksi Risma Binti Jamaluddin dekat dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya ke balik celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Risma Binti Jamaluddin. Setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam lubang di alat kelamin saksi Risma Binti Jamaluddin. Waktu selesai, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Risma Binti Jamaluddin;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa yaitu saksi Hj. Maryam Binti H. Wakka sedang ada di rumah tapi dia ada di ruangan lain dirumah Terdakwa sehingga tidak melihat perbuatan Terdakwa demikian juga anak-anak perempuan lainnya yang mengaji di rumah Terdakwa juga tidak melihat kejadian itu ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya saksi Risma Binti Jamaluddin dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi Risma Binti Jamaluddin dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi Risma Binti

Halaman 37 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi Risma Binti Jamaluddin membereskan bangku-bangku yang dipakai meletakkan buku cerita nabi yang dibacakan oleh Terdakwa. Saat saksi Risma Binti Jamaluddin menaruh bangku tersebut di belakang mimbar khatib tiba-tiba Terdakwa berkata "tunggu dulu" lalu Terdakwa mencium bibir saksi Risma Binti Jamaluddin ;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada orang selain saksi Risma Binti Jamaluddin dan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian keempat terjadi di rumah Terdakwa. Saat itu saksi Risma Binti Jamaluddin sedang mengaji di hari yang saksi Risma Binti Jamaluddin sudah lupa tepatnya. Pada waktu saksi Risma Binti Jamaluddin buang air kecil di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan ikut masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke balik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Risma Binti Jamaluddin lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi Risma Binti Jamaluddin ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi St. Rahma Binti Jisman pada tahun 2015 ;
- Bahwa kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa dalam sebuah kamar dan saat itu sedang ada Terdakwa. Biasanya saksi St. Rahma Binti Jisman bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan ;
- Bahwa saat saksi St. Rahma Binti Jisman sedang menyapu dalam salah kamar di rumah Terdakwa. Waktu itu saksi St. Rahma Binti Jisman sendirian lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar tempat saksi St. Rahma Binti Jisman sedang menyapu. Terdakwa memegang tangan saksi St. Rahma Binti Jisman saat posisi Terdakwa dekat dengan saksi St. Rahma Binti Jisman. Setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin saksi St. Rahma Binti Jisman dan menggosok-gosokkan dari luar

Halaman 38 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu itu saksi St. Rahma Binti Jisman masih berpakaian lengkap dengan celana ;

- Bahwa pada waktu itu saksi St. Rahma Binti Jisman berdiri dan Terdakwa juga berdiri dengan agak membungkukkan badannya. Setelah itu saksi St. Rahma Binti Jisman keluar dari kamar ;
- Bahwa sebelum saksi St. Rahma Binti Jisman keluar dari kamar, Terdakwa berpesan untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun dan saat itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi St. Rahma Binti Jisman sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak pantas kepada saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin yang terjadi pada tahun 2012 ;

- Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah Terdakwa dalam kamar tempat Terdakwa biasa mengerjakan shalat. Seperti biasa saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin bersama anak-anak mengaji lainnya sebelum belajar mengaji terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Terdakwa seperti menyapu, mengepel lantai untuk anak-anak perempuan dan mengisi bak tempat air untuk anak laki-laki ;

Bahwa waktu itu saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin sedang menyapu di kamar tempat Terdakwa mengerjakan shalat. Kemudian datang Terdakwa menarik tangan saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin lalu memeluk saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin setelah itu Terdakwa dengan menggunakan lidahnya menjilat mulut saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin beberapa saat ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun terlebih kedua orang tua saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Kalau saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin tetap menceritakan hal itu kepada kedua orang tua saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin maka Terdakwa mengancam akan memukul saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Kemudian Terdakwa memberikan uang

Halaman 39 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin ;

- Bahwa yang kedua juga terjadi di rumah Terdakwa. Saat itu setelah posisi Terdakwa dekat dengan saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin lalu Terdakwa mencium bibir dan menjilat mulut saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Kemudian Terdakwa memeluk saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin lalu Terdakwa memegang dan menggosokkan tangannya di atas kemaluan saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin dari luar yang waktu itu masih menggunakan celana panjang dan celana dalam. Setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin sebelum melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak sepatasnya dilakukan kepada saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya saksi dan anak-anak mengaji lainnya selesai mengaji di rumah Terdakwa saat kumandang shalat ashar sudah terdengar. Kemudian saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri dan anak-anak yang lain pergi ke masjid yang terletak tak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah shalat ashar secara berjamaah. Setelah menunaikan shalat ashar terlebih dahulu saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri dan anak-anak mengaji lainnya mendengarkan cerita-cerita hikmah para nabi yang dibacakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa dan teman-teman saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri yang lain sudah pulang. Saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri yang sedang berdiri di belakang mimbar setelah membereskan bangku-bangku yang dipakai meletakkan buku cerita nabi yang dibacakan oleh Terdakwa. Saat saksi menaruh bangku tersebut di belakang mimbar tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri. Setelah itu Terdakwa mencium saksi Nurul Hikmah Amri Binti Amri. Saat

Halaman 40 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut: Mahkamah Agung untuk seluruh masyarakat, bertanggung jawab atas putusan-putusannya. Namun dalam hal ini terdapat masih unsur-unsur yang berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan kita akan memastikan bahwa putusan-putusannya yang terdapat pada situs ini akan bermanfaat yang selarasnya ada, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui: putusan.mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3540 (ext. 316)

Halaman 40

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berjabat tangan dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman dan saksi Nurfadillah Binti Amran ke belakang mimbar khatib lalu tiba-tiba Terdakwa mencium bibir saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman dan saat Terdakwa bermaksud memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman, saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman menolak dengan tidak bersedia membuka mulut. Waktu itu Terdakwa 2 (dua) kali mencoba memasukkan lidahnya ke mulut saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman tetapi saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman tetap tidak bersedia membuka mulutnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mencium bibir saksi Nurfadillah Binti Amran. Tetapi saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman tidak mengetahui apakah Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Nurfadillah Binti Amran;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di dapur rumah Terdakwa. Saat itu saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman sedang menyapu lantai dapur rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang. Setelah posisi Terdakwa berdekatan dengan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman, Terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang dipakai oleh saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman. Saat itu saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman memakat rok dan waktu itu Terdakwa meraba kemaluan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpesan kepada saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di dalam kamar Terdakwa. Waktu itu saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman sedang mengepel lantai dengan posisi saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman sedang berjongkok di kamar itu ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman untuk berdiri lalu Terdakwa dengan posisi jongkok

Halaman 42 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang dipakai oleh saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permen kepada saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman ;

Bahwa Terdakwa mengakui memasukkan tangan ke balik celana dan celana dalam saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jusman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman dan memegang kemaluan mereka hanya untuk mengetahui apakah kemaluan anak-anak perempuan itu telah ditumbuhi bulu kemaluan layaknya orang dewasa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Nurfadillah Binti Amran* No. 170/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kemaluan luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kemaluan dalam : Lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter di liang kemaluan; - Selaput dara utuh; Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Saima Binti Sahrir* No. 171/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kemaluan luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kemaluan dalam : Pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi arah jam tiga dan arah jam sembilan; Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Sitti Rahmah Binti Jusman* No. 173/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda

Halaman 43 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak robekan pada selaput dara ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Sitti Rahma Saripuddin* No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak adanya kelainan ; Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Nurul Hikma Amri* No. 172/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak adanya kelainan ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Finaitul Izzah Binti Usman* No. 174/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : Tidak tampak robekan pada selaput dara ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama *Risma* No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : pada selaput dara terdapat

Halaman 44 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah segala upaya untuk meyakinkan orang lain dengan mengubah cara pandang orang terhadap apa yang tidak diyakininya menjadi suatu keyakinan dimana pelaku telah menguasai keadaan atau kondisi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*serangkaian kebohongan*" adalah suatu cara dengan mempergunakan kata-kata yang tidak mempunyai nilai kebenaran tetapi diperhadapkan oleh pelaku sebagai suatu kebenaran .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu cara yang dilakukan baik berupa perkataan maupun perkataan dan tindakan yang menanjikan atau mengiming-imingi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memburukkan terjadinya perbuatan cabul*" adalah pelaku ada mendampingi pelaku utama atau pelaku lain yang sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku universal. Pelaku tersebut tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk mencegah atau menghentikan perbuatan dari pelaku utama atau pelaku lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak*" menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa lebih relevan dan sesuai dengan frase "*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" ;

Menimbang, berdasarkan pengertian "*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai bahwa pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Baru Wakka, Desa Tadangpalie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan di Masjid Abu Bakar As-Syadik, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan hukum positif yang berlaku terhadap saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Binti Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman. Perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 47 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan memasukkan jari tangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum atas nama *Risma* No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : pada selaput dara terdapat robekan lama pada posisi arah jam tiga ; Kesimpulan : Robekan lama ini dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi St. Rahma Binti Jisman, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara 1 (satu) kali memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana luar yang dipakai oleh saksi St. Rahma Binti Jisman. Setelah itu Terdakwa meraba kemaluan saksi St. Rahma Binti Jisman yang masih memakai celana dalam tetapi Terdakwa tidak memasukkan salah satu jari tangannya ke lubang kemaluan saksi St. Rahma Binti Jisman. Hal ini juga bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum atas nama *Sitti Rahmah Binti Jisman* No. 173/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak robekan pada selaput dara ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara : 1. Mencium bibir saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Setelah itu Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin; 2. Memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana luar yang dipakai oleh saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Setelah itu Terdakwa meraba kemaluan saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin yang masih memakai celana dalam tetapi Terdakwa tidak memasukkan salah satu jari tangannya ke lubang kemaluan saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin. Hal inipun bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum atas nama *Sitti Rahma Saripuddin* No. 176/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan;

Halaman 49 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak adanya kelainan ; Kesimpulan :

Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Nurul Hikmah Binti Amri, Terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara 2 (dua) kali mencium bibir saksi Nurul Hikmah Binti Amri. Setelah itu Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Nurul Hikmah Binti Amri. Hal ini juga bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum atas nama *Nurul Hikmah Amri* No. 172/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : tidak tampak adanya kelainan ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara : 1 (satu) kali mencium bibir saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman. Saat Terdakwa bermaksud memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman yang tidak mau membuka mulutnya. Hal ini juga bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum atas nama *Finaitul Izzah Binti Usman* No. 174/RSUL/VER/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amar Ma'ruf, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2016 dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan kelamin luar : - Tidak tampak adanya kelainan; Pada pemeriksaan kelamin dalam : Tidak tampak robekan pada selaput dara ; Kesimpulan : Tidak tampak kelainan pada alat kelamin ;

Menimbang, bahwa pengertian *Anak* menurut Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Atas hal tersebut maka berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini masing-masing berupa 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 731.5055421 tertanggal 6 Mei 2012 tercatat *Nurfadillah* lahir pada tanggal 20 Nopember 2004 ; 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 731.5087287 tertanggal 18 Oktober 2013 tercatat *Saima* lahir pada tanggal 16 April 2008 ; 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5787/AK/2008 tertanggal 17 Juni 2008 tercatat *St. Rahma* lahir pada tanggal 19 Mei 2007 ; 4.

Halaman 50 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7790/AK/2009 tertanggal 29 Juni 2009 tercatat *Sitti Rahmah* lahir pada tanggal 3 Pebruari 2008 ; 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 731.5088614 tertanggal 6 Nopember 2013 tercatat *Nurul Hikmah Amri* lahir pada tanggal 4 Maret 2007 ; 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 731.5066372 tertanggal 1 Oktober 2012 tercatat *Risma* lahir pada tanggal 24 Agustus 2003 ; 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4917/AK/2008 tertanggal 30 Mei 2008 tercatat *Finaitul Izzah* lahir pada tanggal 7 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang artinya pada saat itu saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman masih kanak-kanak, duduk di bangku sekolah dasar dan semuanya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Usia tersebut menurut undang-undang ini masih termasuk kategori *anak* karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti *dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*. Perbuatan "memaksa" tersebut terjadi karena saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman tidak secara sukarela mengikuti kemauan Terdakwa. Saksi-saksi yang masih anak-anak tersebut belum mengetahui apa, bagaimana dan akibat dari perbuatan Terdakwa kepadanya. Mereka mengikuti kemauan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru dan suami dari orang yang mengajarkan mereka mengaji dan juga anak-anak itu tidak kuasa untuk menolak keinginan Terdakwa. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya ia tidak membujuk atau mengancam atau dengan ancaman kekerasan agar anak-anak mengaji tersebut mengikuti kehendaknya. Setelah menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa kerap memberikan sejumlah uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih atau sebuah permen yang menyenangkan hati anak-anak tersebut. Kemudian Terdakwa berpesan agar mereka tidak menceritakan perbuatan yang baru dilakukan oleh Terdakwa kepada siapapun. Selain itu Terdakwa saat melakukan perbuatannya secara *dengan sengaja* karena Terdakwa menghendaki apa yang akan diperbuatnya dan ia juga mengetahui apa yang

Halaman 51 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya kepada anak-anak tersebut adalah terlarang menurut agama, kesusilaan dan menurut hukum;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam *pledoi* tertulis mereka tertanggal dan dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2016, halaman 20 sampai dengan halaman 22 pembelaannya meletakkan kesimpulan dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di bagian sub unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa mencium korban sebagai tanda kasih sayang sebagai guru. Keterangan korban yang mengatakan Terdakwa telah mencium dan memasukkan lidah di mulut korban kemudian meraba vaginanya dan memasukkan jari Terdakwa adalah tidak benar yang diperkuat oleh keterangan saksi *ad de recharge* ; 2. Bahwa saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Sauma Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman berumur di bawah 15 tahun yang memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti dan hanya sebagai petunjuk saja (*vide Penjelasan Pasal 171 KUHP*). Saksi-saksi tersebut seharusnya wajib di sumpah sebagaimana disebutkan pada Pasal 160 Ayat (3) KUHP oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut tidak bernilai kesaksian dan tidak dapat dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 1. Meskipun mencium pipi menurut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui ia bermaksud mencium pipi anak-anak perempuan yang mengaji tersebut tetapi ternyata meleset dan mengenai bibir saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Sauma Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman. Walaupun ternyata hanya mencium pipi menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak tepat dan tidak sepatutnya untuk dilakukan oleh Terdakwa karena anak-anak itu bertalian jenis dengan Terdakwa dan itu tidak dilakukan Terdakwa kepada anak berjenis kelamin laki-laki yang juga mengaji di rumah Terdakwa ; 2. Untuk poin yang

Halaman 52 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pri

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tentang nilai pembuktian keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menentukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga *sub* bahasan itu tidak akan diulangi lagi oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;" telah terpenuhi pembuktiannya secara sah menurut hukum;

3. Unsur : Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya "beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) baik menurut MvT, doktrin dan yurisprudensi yaitu :

- Adanya suatu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;
- Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksorting*) ;
- Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR 11 Juni 1894, 19 Okt.1931, N.J 1932, W.1290, berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau (*voorgezette handeling*) itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti mewujudkan kehendaknya dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syanfuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada periode antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masing-masing kepada : 1. Saksi

Halaman 53 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfadillah Binti Amran sebanyak 2 (dua) kali ; 2. Saksi Saima Binti Sahrir, 4 (empat) kali ; 3. Saksi Risma Binti Jamaluddin juga 4 (empat) kali ; 4. Saksi St. Rahma Binti Jisman 1 (satu) kali ; 5. Saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin 2 (dua) kali ; 6. Saksi Nurul Hikmah Binti Amri 2 (dua) kali dan ; 7. Saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman 3 (tiga) kali sebagaimana telah diuraikan di pembahasan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti mencium bibir dan memasukkan lidah ke dalam mulut anak-anak tersebut, memegang kelamin dan memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin lalu memegang kelamin saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman dari luar celana yang dikenakan oleh saksi-saksi tersebut serta menyuruh saksi Saima Binti Sahrir untuk memegang alat kelamin Terdakwa yang sedang mengenakan sarung adalah perbuatan yang sejenis yang ada hubungannya sedemikian rupa ;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Jisman, saksi Sitti Rahmah Binti Syarifuddin dan saksi Finaitul Izzah Binti Usman terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tergantung atau terjadi saat anak-anak itu mengaji di rumah Terdakwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "*beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 54 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti bilamana terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP Jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa malu dan trauma mendalam kepada saksi Nurfadillah Binti Amran, saksi Saima Binti Sahrir, saksi Risma Binti Jamaluddin, saksi St. Rahma Binti Isman, saksi Sitti Rahmah Binti Syanfuddin, saksi Nurul Hikmah Amri dan saksi Finaitul Izzah alias Ica Binti Usman yang semuanya masih berusia di bawah umur dan juga kepada keluarganya ;
- Terdakwa adalah seorang tokoh masyarakat yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesustilaan dan hukum ;

Halaman 55 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00; (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 13 DESEMBER 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang oleh kami MUHAMMAD FIRMAN AKBAR, SH sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH. dan ANDI NUR HASWAH, SH. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 DESEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 56 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh YENNY, W. P., SH., MH dan ANDI NUR HASWAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh FIRDAUS, SH Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JOHANA JOSEPHINA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YENNY W.P., SH. MH

MUHAMMAD FIRMAN AKBAR, SH

ANDI NUR HASWAH, SH.

Pantera Pengganti

FIRDAUS, SH

PAREPARE

Halaman 57 dari 57 Putusan No. 225/Pid.Sus./2016/PN.Pin

Scanned by TapScanner

DOKUMENTASI



Keterangan:

Nama Wawancara Hakim : Alim Marsuky

Tanggal : 19 Agustus 2021

Tempat : Pengadilan Negeri Pinrang





RIWAYAT HIDUP



Fika Oktavia, Lahir di Lome pada tanggal 07 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sukardi Syam dan Ibu Rasmiah. Adapun Riwayat pendidikan penulis, yaitu tahun 2005 lulus TK di Parepare, SMPN 8 Pinrang Tahun 2014, SMKN 2 Pinrang lulus pada Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2021 penulis menyelesaikan studinya dengan judul “*Pencabulan Anak Di Bawah Umur :Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.225/Pid.Sus/2016/Pn Pinrang (Analisis Fiqh Jinayah)*”.